

Hukum Pidana:

Teori, Sistem, dan Implementasi



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., Ph.D.

Dr. Fernando Silalahi, S.T., SH., M.H.

Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH., MH.

Putri M.S.Pa, S.H., M.H.

Dr. Hani Irhamdessetya, S.H., M.H.

Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Implementasi

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., Ph.D.

Dr. Fernando Silalahi, S.T., SH., M.H.

Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH., MH.

Putri M.S.Pa, S.H., M.H.

Dr. Hani Irhamdessetya, S.H., M.H.



Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Implementasi

Penulis : Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., Ph.D.,
Dr. Fernando Silalahi, S.T., SH., M.H., Dr. Safitri
Wikan Nawang Sari, SH., MH., Putri M.S.Pa, S.H.,
M.H., dan Dr. Hani Irhamdessetya, S.H., M.H.

ISBN : 978-634-7670-38-0 (PDF)

Penyunting Naskah : Endah Romadhon

Tata Letak : Endah Romadhon

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

PT Cipta Digital Edukasi

Jl. Wijaya Ii/Wijaya Grand Centre Blok G-15, Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 1216

E-Mail : penerbitcde@gmail.com

Website : cideka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Implementasi* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan sistem hukum pidana serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teori dan sistem hukum pidana menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum.

Buku ini membahas berbagai aspek fundamental hukum pidana, mulai dari asas-asas hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga implementasi hukum pidana dalam praktik peradilan. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dalam memahami hukum pidana secara lebih sistematis dan aplikatif.

Jakarta, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1. Pengantar Hukum Pidana.....	1
1.1 Fungsi Hukum Pidana dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer.....	1
1.2 Perkembangan Hukum Pidana Indonesia Menuju KUHP Baru.....	4
1.3 Tujuan Pembaruan Hukum Pidana Nasional.....	7
1.4 Kedudukan KUHP Baru dalam Sistem Hukum Indonesia...	10
1.5 Latihan Soal.....	13
Bab 2. Asas-Asas Hukum Pidana	14
2.1 Asas Legalitas dan Perumusannya dalam KUHP Baru.....	14
2.2 Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban Modern.....	17
2.3 Asas Keadilan, Proporsionalitas, dan Kemanusiaan	20
2.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Asas Pidana.....	23
2.5 Latihan Soal.....	26
Bab 3. Konsep Tindak Pidana (Delik).....	27
3.1 Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Nasional..	27
3.2 Unsur-Unsur Delik Menurut KUHP Baru.....	30
3.3 Jenis-Jenis Delik dan Karakteristiknya	33
3.4 Penafsiran Rumusan Delik dalam Praktik Peradilan.....	36
3.5 Latihan Soal.....	38
Bab 4: Pertanggungjawaban Pidana.....	40
4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	40
4.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	42

4.3 Alasan Penghapus Pidana.....	45
4.4 Pertanggungjawaban Korporasi	48
4.5 Latihan Soal.....	58
Bab 5. Sanksi Pidana dan Jenis-Jenisnya	59
5.1 Jenis Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	59
5.2 Konsep Tindakan dalam KUHP Baru	62
5.3 Pedoman Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim.....	65
5.4 Alternatif Pemidanaan dan Orientasi Pemulihan	68
5.5 Latihan Soal.....	71
Bab 6. Sistem Peradilan Pidana.....	72
6.1 Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	72
6.2 Peran Aparat Penegak Hukum	75
6.3 Koordinasi Antar Lembaga Peradilan Pidana	77
6.4 Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban.....	81
6.5 Latihan Soal.....	83
Bab 7. Hukum Acara Pidana (KUHAP)	84
7.1 KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana Nasional.....	84
7.2 Tahapan Proses Peradilan Pidana.....	87
7.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana	90
7.4 Tantangan Penerapan KUHP Baru dalam Praktik Acara Pidana	93
7.5 Latihan Soal.....	95
Bab 8. Hukum Pidana Khusus.....	97
8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus	97
8.2 Asas Lex Specialis dan Kedudukan KUHP Baru.....	100
8.3 Hubungan KUHP Baru dengan Undang-Undang Khusus .	102
8.4 Harmonisasi Hukum Pidana Nasional.....	105
8.5 Latihan Soal.....	108

Bab 9: Pidana dan Teori Hukum	110
9.1 Pengertian Pidana	110
9.2 Tujuan Pidana	112
9.3 Teori-Teori Hukum.....	122
9.4 Perkembangan Pidana Modern	124
9.5 Latihan Soal.....	126
Bab 10. Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia	127
10.1 Latar Belakang Reformasi Hukum Pidana.....	127
10.2 Pokok-Pokok Pembaruan dalam KUHP Baru.....	129
10.3 Tantangan Implementasi di Masyarakat.....	131
10.4 Evaluasi dan Arah Pengembangan Hukum Pidana	135
10.5 Latihan Soal.....	138
Profile penulis	139
Daftar Pustaka	144

Bab 1. Pengantar Hukum Pidana

1.1 Fungsi Hukum Pidana dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer

Hukum pidana memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dalam konteks negara hukum, hukum pidana berfungsi mengatur perilaku masyarakat melalui penetapan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggaran. Keberadaan hukum pidana mencerminkan nilai-nilai dasar yang ingin dilindungi oleh negara, seperti perlindungan terhadap nyawa, harta benda, martabat manusia, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai perangkat represif, tetapi juga sebagai sarana normatif yang membentuk kesadaran hukum dan perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai keadilan sosial yang berlaku.

Dalam masyarakat Indonesia yang terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, fungsi hukum pidana mengalami dinamika yang signifikan. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan sosial memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang menuntut

respons hukum yang adaptif. Kejahatan siber, tindak pidana ekonomi, dan kejahatan transnasional menjadi tantangan nyata bagi sistem hukum pidana nasional. Dalam kondisi ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan hukum yang fundamental sekaligus sebagai mekanisme penyesuaian terhadap perubahan sosial. Pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar norma-norma pidana tetap relevan, proporsional, dan mampu menjawab perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain berfungsi sebagai sarana penindakan, hukum pidana juga memiliki fungsi preventif yang penting dalam masyarakat kontemporer. Ancaman sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) sehingga mencegah individu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara luas. Fungsi pencegahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat umum, yaitu membangun kesadaran kolektif bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang tegas. Dengan demikian, hukum pidana berperan dalam menciptakan rasa aman dan stabilitas sosial, yang merupakan prasyarat utama bagi pembangunan nasional dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Di sisi lain, fungsi hukum pidana dalam masyarakat Indonesia kontemporer juga tidak terlepas dari tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan menghormati prinsip *due process of law*. Penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi berlebihan, serta

penerapan sanksi yang tidak manusiawi dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang digunakan apabila sarana hukum lain tidak lagi efektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan semata-mata penghukuman, melainkan perlindungan masyarakat dan pemulihan ketertiban sosial.

Dalam praktiknya, fungsi hukum pidana juga berkaitan erat dengan legitimasi negara dalam menegakkan keadilan. Masyarakat menaruh harapan besar pada hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan rasa keadilan, terutama bagi kelompok yang rentan dan lemah. Ketika hukum pidana diterapkan secara konsisten dan transparan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan meningkat. Sebaliknya, ketidakkonsistenan penegakan hukum dapat memunculkan persepsi ketidakadilan dan memperlemah fungsi hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana, termasuk pembaruan regulasi dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, menjadi bagian integral dari penguatan fungsi hukum pidana di Indonesia (Butt & Lindsey, 2020).

Dalam perspektif kontemporer, hukum pidana di Indonesia juga diarahkan untuk mendukung pendekatan keadilan yang lebih restoratif. Pendekatan *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada pemidanaan semata. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang mengutamakan

musyawarah dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, fungsi hukum pidana dalam masyarakat Indonesia kontemporer tidak lagi terbatas pada penghukuman, tetapi berkembang menjadi instrumen yang mengintegrasikan aspek perlindungan, pencegahan, keadilan, dan pemulihan sosial secara berkelanjutan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021).

1.2 Perkembangan Hukum Pidana Indonesia Menuju KUHP Baru

Perkembangan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk warisan kolonial Belanda. KUHP lama, yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht*, selama puluhan tahun menjadi dasar pengaturan hukum pidana nasional meskipun disusun dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda dengan kondisi Indonesia sebagai negara merdeka. Seiring dengan dinamika masyarakat, tuntutan keadilan, serta perkembangan nilai-nilai nasional dan global, pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. KUHP Baru hadir sebagai respons atas kebutuhan tersebut dengan tujuan membangun sistem hukum pidana yang lebih relevan, adil, dan berakar pada jati diri bangsa.

1.2.1 Latar Belakang Pembaruan KUHP

Latar belakang pembaruan KUHP didorong oleh berbagai faktor normatif dan sosiologis. Secara normatif, KUHP lama dinilai

tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak ketentuan dalam KUHP lama yang berorientasi pada kepentingan kolonial dan kurang memberikan ruang bagi perlindungan hak asasi manusia. Secara sosiologis, perubahan pola kehidupan masyarakat, kemajuan teknologi, serta munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru menuntut pengaturan hukum pidana yang lebih adaptif. Pembaruan KUHP dimaksudkan untuk menjawab kesenjangan antara hukum yang berlaku dan realitas sosial yang berkembang.

1.2.2 Arah dan Tujuan KUHP Baru

KUHP Baru disusun dengan arah dan tujuan utama untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan. Salah satu tujuan pentingnya adalah melakukan reorientasi dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial. KUHP Baru menekankan prinsip *restorative justice*, proporsionalitas pidana, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum (Arief, 2020).

1.2.3 Penyesuaian dengan Nilai Pancasila dan Perkembangan Global

Salah satu ciri utama KUHP Baru adalah upaya penyesuaian hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan

keadilan sosial tercermin dalam perumusan norma pidana dan pemidanaan. Selain itu, KUHP Baru juga mempertimbangkan perkembangan hukum pidana global tanpa mengabaikan konteks nasional. Penyesuaian ini tampak dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan korban, serta alternatif pemidanaan non-penjara. Dengan demikian, KUHP Baru berupaya menempatkan hukum pidana Indonesia sejajar dengan perkembangan internasional, namun tetap berakar pada nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

1.2.4 Signifikansi KUHP Baru bagi Sistem Hukum Nasional

Pengesahan KUHP Baru memiliki signifikansi strategis bagi sistem hukum nasional karena menandai berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana kolonial. KUHP Baru menjadi simbol kedaulatan hukum Indonesia sekaligus fondasi bagi pembaruan hukum pidana di masa depan. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan legitimasi hukum pidana di mata masyarakat, karena norma-norma yang diatur disusun berdasarkan nilai dan aspirasi nasional. Selain itu, KUHP Baru juga memberikan kerangka yang lebih komprehensif bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia memasuki babak baru dalam pembangunan hukum pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan bangsa.

1.3 Tujuan Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan nilai, kebutuhan, dan dinamika masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia serta penegakan keadilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum yang diterapkan mampu menjawab tantangan zaman secara efektif dan berkeadilan.

Dalam konteks negara hukum, pembaruan hukum pidana nasional diarahkan untuk memperbaiki substansi, struktur, dan kultur hukum pidana. Proses ini tidak sekadar mengganti norma lama dengan norma baru, melainkan juga mereorientasikan tujuan pemidanaan agar lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.

1.3.1 Mewujudkan Keadilan dan Pendekatan Humanis

Salah satu tujuan utama pembaruan hukum pidana nasional adalah mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil dan humanis. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya untuk memperhatikan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional. Pendekatan humanis menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak

yang harus dihormati, bahkan ketika seseorang berhadapan dengan hukum pidana.

Pendekatan humanis tercermin dalam pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan dan perbaikan perilaku. Dalam hal ini, hukum pidana diharapkan mampu memberikan ruang bagi penerapan sanksi alternatif, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan tersebut, sistem hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan kejahatan dan pemulihan harmoni sosial (Arief, 2020).

1.3.2 Responsivitas terhadap Kebutuhan Masyarakat

Tujuan lain dari pembaruan hukum pidana nasional adalah meningkatkan responsivitas hukum terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan hukum pidana lama. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu dilakukan agar norma-norma yang diatur tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Responsivitas hukum pidana juga berkaitan dengan kemampuan sistem hukum untuk menyerap nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana yang responsif tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap perubahan dan aspirasi publik. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum di mata

masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

1.3.3 Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kepastian Hukum

Pembaruan hukum pidana nasional juga bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip fundamental dalam negara hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta jaminan atas hak-hak dasar, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

Selain perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum merupakan tujuan penting dalam pembaruan hukum pidana. Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, sanksi yang dapat dikenakan, serta prosedur penegakan hukum yang harus dijalankan. Dengan rumusan norma yang jelas dan sistematis, hukum pidana dapat mencegah penafsiran yang sewenang-wenang dan menjamin perlakuan hukum yang setara bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, responsif, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum secara seimbang.

1.4 Kedudukan KUHP Baru dalam Sistem Hukum Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai hukum pidana nasional yang bersifat kodifikatif dan komprehensif. Keberadaan KUHP Baru menandai fase penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan masyarakat, serta dinamika hukum modern. Sebagai instrumen hukum utama, KUHP Baru menjadi rujukan sentral dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penggantian KUHP lama yang berasal dari produk hukum kolonial dengan KUHP Baru mencerminkan upaya negara untuk memperkuat kedaulatan hukum nasional. KUHP Baru tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma pidana, tetapi juga sebagai refleksi dari ideologi negara, prinsip hak asasi manusia, serta kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, kedudukan KUHP Baru harus dipahami dalam kerangka sistem hukum nasional yang utuh dan terpadu.

1.4.1 KUHP Baru sebagai Hukum Pidana Nasional

KUHP Baru berkedudukan sebagai hukum pidana nasional yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai kodifikasi hukum pidana, KUHP Baru memuat ketentuan mengenai asas-asas hukum pidana, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta jenis dan sistem pemidanaan. Kedudukan ini

menjadikan KUHP Baru sebagai sumber hukum utama dalam penanganan perkara pidana, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh lembaga peradilan.

Sebagai hukum pidana nasional, KUHP Baru dirancang untuk menggantikan KUHP lama yang dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial, politik, dan hukum Indonesia. Pembaruan ini bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, KUHP Baru memiliki fungsi sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

1.4.2 Hubungan KUHP Baru dengan Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, KUHP Baru merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bersifat hierarkis dan saling terhubung. Kedudukannya sebagai undang-undang menempatkan KUHP Baru dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional, sehingga penerapannya harus selaras dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP Baru juga menjadi acuan bagi pembentukan dan penafsiran peraturan pidana khusus di luar KUHP.

Hubungan KUHP Baru dengan sistem hukum nasional bersifat koordinatif dan integratif. Artinya, meskipun KUHP Baru menjadi rujukan utama, keberadaan undang-undang pidana khusus tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ketentuan

dalam KUHP Baru. Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi hukum pidana agar tercipta kesatuan sistem hukum yang konsisten dan tidak tumpang tindih. Harmonisasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia (Asshiddiqie, 2020).

1.4.3 Implikasi Pemberlakuan KUHP Baru terhadap Penegakan Hukum

Pemberlakuan KUHP Baru membawa implikasi signifikan terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, dituntut untuk memahami paradigma baru yang diusung oleh KUHP Baru. Paradigma tersebut mencakup penguatan prinsip keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta proporsionalitas dalam pemidanaan.

Selain itu, KUHP Baru juga berimplikasi pada pembaruan kebijakan hukum pidana secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Implikasi ini menuntut penyesuaian dalam praktik peradilan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Dengan demikian, kedudukan KUHP Baru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk wajah penegakan hukum pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan (Muladi, 2021).

Secara keseluruhan, KUHP Baru memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia sebagai hukum pidana

nasional yang menggantikan KUHP lama dan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Kedudukan ini menegaskan peran KUHP Baru sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pidana serta sebagai instrumen pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

1.5 Latihan Soal

1. Jelaskan fungsi hukum pidana dalam masyarakat Indonesia kontemporer.
2. Uraikan latar belakang perlunya pembaruan KUHP di Indonesia.
3. Apa tujuan utama pembaruan hukum pidana nasional?
4. Jelaskan kedudukan KUHP Baru dalam sistem hukum Indonesia.

Bab 2. Asas-Asas Hukum Pidana

2.1 Asas Legalitas dan Perumusannya dalam KUHP Baru

Asas legalitas merupakan salah satu asas paling mendasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini dikenal secara universal melalui rumusan *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber legitimasi pidana. Dalam konteks negara hukum, asas legalitas berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa, sekaligus sebagai landasan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Dengan adanya asas legalitas, individu dapat mengetahui secara jelas perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan, sehingga hukum pidana berperan sebagai pedoman perilaku sosial yang rasional dan terukur.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas legalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai larangan penerapan hukum pidana secara surut semata, melainkan juga mencakup dimensi kepastian rumusan norma dan pembatasan kewenangan

aparat penegak hukum. Kepastian hukum menuntut agar ketentuan pidana dirumuskan secara jelas (*lex certa*) dan tidak menimbulkan penafsiran yang berlebihan. Pada saat yang sama, asas legalitas juga berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa proses penegakan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadikan asas legalitas sebagai instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menegakkan ketertiban dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hukum.

Perumusan asas legalitas dalam KUHP Baru menunjukkan adanya upaya pembaruan konseptual yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. KUHP Baru tidak hanya menegaskan larangan pidanaan tanpa dasar undang-undang, tetapi juga berusaha mengakomodasi perkembangan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu pertimbangan dalam pidanaan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas legalitas dalam KUHP Baru tidak diposisikan secara kaku, melainkan dirumuskan secara lebih adaptif untuk menjawab kebutuhan keadilan dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk.

Meskipun demikian, perluasan pemaknaan asas legalitas tersebut menimbulkan diskursus akademik mengenai potensi ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas keadilan. Di

satu sisi, pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dapat memperkuat legitimasi hukum pidana dan mendekatkannya pada rasa keadilan sosial. Di sisi lain, apabila tidak dirumuskan secara hati-hati, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang beragam dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, perumusan asas legalitas dalam KUHP Baru menuntut adanya pedoman interpretasi yang jelas agar tujuan perlindungan hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif.

Dalam perspektif perbandingan hukum pidana, perkembangan asas legalitas di Indonesia sejalan dengan kecenderungan global yang menempatkan asas ini tidak hanya sebagai prinsip formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana modern. Asas legalitas dipahami sebagai fondasi etis dan yuridis yang membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin prediktabilitas hukum. Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum pidana harus dirumuskan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel agar tidak digunakan sebagai alat represif yang melampaui tujuan perlindungan masyarakat (Ashworth & Horder, 2022).

Dengan demikian, perumusan asas legalitas dalam KUHP Baru mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum Indonesia kontemporer. Asas legalitas tetap dipertahankan sebagai pilar utama hukum pidana, namun dikembangkan secara kontekstual agar mampu menjawab dinamika sosial dan tuntutan keadilan yang berkembang. Keberhasilan penerapan asas ini sangat bergantung

pada konsistensi penegakan hukum dan komitmen aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi prinsip legalitas sebagai jaminan perlindungan hak warga negara (Butt & Lindsey, 2023).

2.2 Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban Modern

Asas kesalahan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar legitimasi pemidanaan. Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan yang dilakukannya mengandung kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, asas kesalahan mengalami perluasan makna seiring dengan munculnya konsep pertanggungjawaban pidana modern yang diakomodasi dalam KUHP Baru. Pembaruan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana klasik menuju pendekatan yang lebih rasional, proporsional, dan humanis.

2.2.1 Asas Kesalahan sebagai Dasar Pemidanaan

Asas kesalahan berangkat dari prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menempatkan kesalahan sebagai prasyarat mutlak dalam pemidanaan, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga sikap batin pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya dikaitkan dengan adanya kesengajaan atau kealpaan yang disertai kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemidanaan

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan dimensi moral dan psikologis pelaku. Dalam konteks negara hukum, asas kesalahan berfungsi melindungi individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional.

2.2.2 Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan, konsep pertanggungjawaban pidana mengalami transformasi yang signifikan. Pertanggungjawaban pidana modern tidak lagi terbatas pada individu sebagai subjek hukum tunggal, tetapi juga mencakup entitas kolektif seperti korporasi. Perkembangan ini didorong oleh realitas bahwa banyak tindak pidana modern dilakukan dalam konteks organisasi atau badan usaha yang memiliki struktur dan pengaruh luas. Oleh karena itu, KUHP Baru mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana harus mampu menjangkau pelaku kejahatan secara substantif, bukan sekadar formal.

2.2.3 Pendekatan Humanis dalam Pertanggungjawaban Modern

Pertanggungjawaban pidana modern dalam KUHP Baru juga ditandai dengan pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan ini tercermin dalam upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial, seperti

pengecahan kejahatan, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, asas kesalahan tetap menjadi landasan utama, namun diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi individual pelaku dan dampak sosial dari pidana. Pendekatan humanis ini sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana modern yang menekankan rasionalitas dan kemanusiaan dalam penjatuhan pidana (Arief, 2020).

2.2.4 Relevansi Asas Kesalahan dalam KUHP Baru

Dalam KUHP Baru, asas kesalahan tetap dipertahankan sebagai prinsip sentral, namun diterapkan secara lebih fleksibel dan kontekstual. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian kesalahan individu, tetapi juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban fungsional dalam konteks korporasi. Selain itu, KUHP Baru memberikan dasar normatif bagi penerapan alternatif pidana dan pengurangan pidana dalam kondisi tertentu, yang mencerminkan penerapan asas kesalahan secara proporsional. Relevansi asas kesalahan dalam KUHP Baru terletak pada kemampuannya menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga hukum pidana tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dengan demikian, asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana modern menjadi fondasi penting dalam pembangunan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

2.3 Asas Keadilan, Proporsionalitas, dan Kemanusiaan

Asas keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menuntut agar pemidanaan dilakukan secara seimbang, rasional, dan bermartabat. Ketiga asas ini saling berkaitan dan menjadi landasan normatif dalam merumuskan serta menerapkan sanksi pidana. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta menghormati martabat manusia.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, asas keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan menjadi sangat relevan karena mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia. Penerapan asas-asas ini diharapkan mampu mencegah pemidanaan yang berlebihan, diskriminatif, atau tidak seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pidana.

2.3.1 Asas Keadilan dalam Pemidanaan

Asas keadilan menuntut agar setiap pemidanaan dilakukan secara adil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan rasa keadilan sosial dan

perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemidanaan harus didasarkan pada pertimbangan objektif terhadap perbuatan pidana dan kesalahan pelaku.

Keadilan juga mengharuskan adanya perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam praktik pemidanaan, asas ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan secara cermat fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, putusan pidana yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral oleh masyarakat (Arief, 2020).

2.3.2 Asas Proporsionalitas antara Perbuatan dan Pidana

Asas proporsionalitas menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan, kesalahan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini bertujuan mencegah pemidanaan yang terlalu berat maupun terlalu ringan, yang keduanya dapat merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pemidanaan yang proporsional mencerminkan rasionalitas dan kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan negara.

Dalam penerapannya, asas proporsionalitas mengharuskan adanya hubungan yang logis antara perbuatan pidana dan jenis serta berat pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor seperti niat (*mens rea*), akibat yang ditimbulkan, serta peran pelaku dalam tindak pidana menjadi pertimbangan penting. Dengan pendekatan ini, hukum

pidana tidak digunakan secara berlebihan, melainkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Asas proporsionalitas juga berperan penting dalam mendorong penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana tertentu.

2.3.3 Asas Kemanusiaan dan Penghormatan Martabat Manusia

Asas kemanusiaan menuntut agar pemidanaan tetap menjunjung tinggi martabat manusia, baik terhadap pelaku maupun pihak lain yang terlibat. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa pelaku tindak pidana tetap merupakan manusia yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut, meskipun telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh bersifat kejam, merendahkan, atau tidak manusiawi.

Dalam kerangka asas kemanusiaan, tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *human dignity* yang menempatkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan sebagai inti dari sistem hukum pidana modern. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat berkontribusi pada perubahan perilaku pelaku dan pencegahan kejahatan di masa depan, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Duff, 2022).

Secara keseluruhan, asas keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan merupakan pilar penting dalam pembaruan dan penerapan hukum pidana nasional. Ketiga asas ini memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara seimbang, rasional, dan

bermartabat, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan manusia dan keadilan sosial.

2.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Asas Pidana

Perlindungan hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam perkembangan hukum pidana modern. Asas-asas pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks negara hukum, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Kehadiran KUHP Baru menegaskan pergeseran paradigma tersebut dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari asas hukum pidana.

2.4.1 Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

Hak asasi manusia dalam hukum pidana merujuk pada seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati oleh negara, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kebebasan, hak atas perlakuan yang adil, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam hukum pidana modern, keberadaan hak asasi manusia berfungsi sebagai batas normatif bagi negara dalam menggunakan kewenangan represifnya. Dengan demikian,

pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep ini menegaskan bahwa individu, termasuk pelaku tindak pidana, tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dihapuskan.

2.4.2 Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Asas Pidana

Salah satu tujuan utama perlindungan hak asasi manusia dalam asas pidana adalah membatasi kekuasaan negara. Hukum pidana memberikan kewenangan besar kepada negara untuk melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemidanaan. Tanpa pembatasan yang jelas, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, asas-asas pidana seperti asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, dan asas kesalahan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Pembatasan ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan melalui proses peradilan yang adil. Dengan demikian, asas pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.

2.4.3 Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana tercermin secara nyata dalam pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengetahui tuduhan yang diajukan, serta hak untuk membela diri

merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang adil. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya kesalahan penegakan hukum, seperti salah tangkap atau salah vonis. Dalam praktiknya, penghormatan terhadap hak tersangka dan terdakwa juga mencerminkan kualitas sistem peradilan pidana suatu negara. Sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia akan menempatkan keadilan prosedural sebagai prioritas, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa pemidanaan, tetapi juga pada cara pemidanaan tersebut dijalankan (Ashworth & Zedner, 2022).

2.4.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP Baru

KUHP Baru mengadopsi pendekatan hukum pidana yang lebih humanis dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu asas fundamental. Pendekatan ini tercermin dalam penguatan asas legalitas, pengakuan terhadap prinsip proporsionalitas pidana, serta pengaturan sanksi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. KUHP Baru juga berupaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan perlindungan hak individu, sehingga pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif. Dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari asas pidana, KUHP Baru menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan prinsip negara hukum demokratis (Safaat, 2021). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum pidana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

2.5 Latihan Soal

1. Jelaskan asas legalitas dalam hukum pidana serta bagaimana perumusannya dalam KUHP Baru.
2. Uraikan konsep asas kesalahan dan jelaskan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana modern.
3. Bagaimana penerapan asas keadilan dan proporsionalitas dalam sistem pemidanaan di Indonesia?
4. Jelaskan peran asas kemanusiaan dalam pembaruan hukum pidana nasional.
5. Analisis hubungan antara perlindungan hak asasi manusia dan asas-asas hukum pidana dalam KUHP Baru.

Bab 3. Konsep Tindak Pidana (Delik)

3.1 Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Nasional

Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana nasional menempati posisi sentral karena menjadi dasar bagi seluruh mekanisme penegakan hukum pidana. Tindak pidana, yang sering juga disebut sebagai delik, pada hakikatnya merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Larangan tersebut tidak muncul secara arbitrer, melainkan merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap fundamental bagi kehidupan bermasyarakat, seperti ketertiban umum, keamanan, dan keadilan. Dengan demikian, konsep tindak pidana tidak hanya mencerminkan aspek normatif berupa larangan dan ancaman pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana nasional, pengertian tindak pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Perbuatan melawan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa

keadilan dan norma hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam kerangka asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama, sehingga individu dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Kepastian ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

Unsur pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengertian tindak pidana. Suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik belum tentu dapat dipidana apabila pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta kemampuan bertanggung jawab secara psikis dan yuridis. Dengan demikian, hukum pidana nasional menegaskan bahwa pidanaan tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki rasionalitas dan kehendak bebas, sehingga tidak setiap perbuatan melawan hukum secara otomatis berujung pada pidanaan.

Selain itu, pengertian tindak pidana dalam hukum pidana nasional juga berkaitan erat dengan struktur unsur-unsur delik yang

harus dibuktikan dalam proses peradilan. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur ancaman pidana. Pembuktian setiap unsur menjadi prasyarat mutlak agar seseorang dapat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa melalui proses pembuktian yang ketat dan terukur. Dengan demikian, konsep tindak pidana berfungsi sebagai jembatan antara norma abstrak dalam undang-undang dan penerapannya secara konkret dalam praktik peradilan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern di Indonesia, pengertian tindak pidana juga mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika sosial dan hukum. Munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan berbasis teknologi dan tindak pidana transnasional, menuntut perluasan dan pendalaman konsep tindak pidana agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, perluasan tersebut tetap harus berada dalam koridor asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perumusan tindak pidana dalam hukum pidana nasional dituntut untuk bersifat jelas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang nyata, bukan sekadar respons reaktif terhadap fenomena sosial tertentu (Ashworth & Horder, 2022).

Pada akhirnya, pengertian tindak pidana dalam hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri,

yaitu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Tindak pidana dipahami sebagai konstruksi hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara simultan. Dengan memahami konsep tindak pidana secara komprehensif, penegakan hukum pidana diharapkan dapat berjalan secara adil, rasional, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga sarana pembinaan dan perlindungan sosial yang berkelanjutan (Butt & Lindsey, 2023).

3.2 Unsur-Unsur Delik Menurut KUHP Baru

Perumusan unsur-unsur delik merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. KUHP Baru merumuskan unsur-unsur delik secara lebih sistematis dan eksplisit dibandingkan KUHP lama, dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana. Unsur-unsur delik tersebut meliputi unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur pertanggungjawaban pidana. Perumusan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan dimensi normatif dan subjektif dari pelaku tindak pidana.

3.2.1 Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur utama dalam setiap delik karena berkaitan langsung dengan tindakan atau kelalaian yang

dilakukan oleh pelaku. Dalam KUHP Baru, perbuatan dipahami sebagai perilaku manusia yang dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif, sepanjang perbuatan tersebut dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Penekanan pada perbuatan sebagai unsur delik menegaskan bahwa hukum pidana berfokus pada perilaku nyata yang dapat diamati dan dibuktikan. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan niat atau pikiran semata tanpa adanya perwujudan dalam bentuk perbuatan. Perumusan unsur perbuatan yang jelas bertujuan menghindari penafsiran yang terlalu luas dan melindungi warga negara dari kriminalisasi yang berlebihan.

3.2.2 Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam KUHP Baru, konsep melawan hukum tidak hanya dipahami secara formal, yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi juga secara material dengan memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim menilai apakah suatu perbuatan secara substantif layak dipidana meskipun secara formal memenuhi rumusan delik. Unsur melawan hukum berfungsi sebagai filter normatif agar hukum pidana tidak diterapkan secara kaku dan tetap selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan perumusan ini, KUHP Baru berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

3.2.3 Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan menegaskan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan yang disertai kemampuan bertanggung jawab. KUHP Baru mempertahankan asas kesalahan sebagai syarat utama pemidanaan, sehingga seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penekanan pada unsur kesalahan mencerminkan pendekatan yang lebih humanis, karena pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat perbuatan, tetapi juga pada sikap batin pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *culpability* dalam hukum pidana modern yang menempatkan kesalahan sebagai dasar legitimasi sanksi pidana (Arief, 2020).

3.2.4 Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam KUHP Baru, unsur ini dirumuskan secara lebih luas dengan mengakomodasi tidak hanya pertanggungjawaban individu, tetapi juga pertanggungjawaban pidana korporasi. Perluasan subjek hukum pidana ini merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan modern yang sering dilakukan dalam konteks organisasi atau badan usaha. Selain itu, KUHP Baru juga memberikan ruang bagi alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, unsur pertanggungjawaban pidana berfungsi memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara rasional,

proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Perumusan unsur-unsur delik secara komprehensif dalam KUHP Baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana serta memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

3.3 Jenis-Jenis Delik dan Karakteristiknya

Delik merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penggolongan jenis-jenis delik memiliki arti penting dalam sistem hukum pidana karena memengaruhi cara pembuktian, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sanksi. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik setiap jenis delik membantu aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur tindak pidana secara akurat dan adil.

Dalam hukum pidana, jenis-jenis delik diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain berdasarkan perumusannya, bentuk kesalahan pelaku, serta cara penuntutannya. Klasifikasi ini tidak bersifat sekadar teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, pengenalan terhadap jenis-jenis delik dan karakteristiknya menjadi bagian penting dalam pemahaman hukum pidana secara komprehensif.

3.3.1 Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil dibedakan berdasarkan penekanan unsur tindak pidananya. Delik formil adalah delik yang

dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dengan demikian, fokus utama delik formil terletak pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formil dapat ditemukan pada perbuatan yang secara eksplisit dilarang, di mana pembuktiannya cukup dengan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan.

Sebaliknya, delik materiil menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Dalam delik ini, suatu tindak pidana baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, pembuktian delik materiil menuntut adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Perbedaan karakteristik ini memengaruhi strategi pembuktian dan penilaian kesalahan dalam proses peradilan pidana (Arief, 2020).

3.3.2 Delik *Dolus* dan *Culpa*

Penggolongan delik *dolus* dan *culpa* didasarkan pada bentuk kesalahan atau sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Delik *dolus* merupakan delik yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan serta akibatnya. Kesengajaan ini menunjukkan adanya kehendak sadar untuk melanggar hukum, sehingga tingkat kesalahan pelaku dinilai lebih tinggi.

Sementara itu, delik *culpa* adalah delik yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian. Dalam delik ini, pelaku tidak menghendaki akibat yang dilarang, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau perhatian yang seharusnya. Karakteristik delik

culpa menuntut pembuktian bahwa pelaku seharusnya dapat memperkirakan dan mencegah akibat yang terjadi. Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* sangat berpengaruh terhadap penentuan berat ringannya pidana serta pertanggungjawaban pidana pelaku.

3.3.3 Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan dan delik bukan aduan dibedakan berdasarkan syarat penuntutannya. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, aparat penegak hukum tidak berwenang untuk memproses perkara tersebut. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi korban menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum terhadap delik aduan.

Sebaliknya, delik bukan aduan dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Dalam delik ini, negara dianggap memiliki kepentingan langsung untuk menegakkan hukum demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Perbedaan ini memengaruhi kewenangan aparat penegak hukum dan posisi korban dalam proses peradilan pidana. Pengaturan delik aduan dan bukan aduan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas (Duff, 2022).

Secara keseluruhan, penggolongan jenis-jenis delik dan pemahaman terhadap karakteristiknya memberikan kerangka analitis yang penting dalam penegakan hukum pidana. Setiap jenis delik memiliki implikasi tersendiri terhadap pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi, sehingga

klasifikasi ini menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana yang adil dan efektif.

3.4 Penafsiran Rumusan Delik dalam Praktik Peradilan

Penafsiran rumusan delik merupakan aspek sentral dalam praktik peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Rumusan delik yang tercantum dalam undang-undang tidak selalu bersifat jelas dan rinci, sehingga memerlukan penafsiran oleh hakim dalam penerapannya pada kasus konkret. Penafsiran ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mengandung dimensi nilai yang berkaitan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran secara hati-hati dan bertanggung jawab agar putusan yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan hukum pidana.

3.4.1 Kedudukan Penafsiran dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, penafsiran memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembatasan kebebasan individu. Berbeda dengan cabang hukum lain, hukum pidana menganut asas legalitas yang ketat, yang mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya, rumusan delik sering kali bersifat abstrak dan umum agar dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan. Kondisi ini menuntut hakim

untuk melakukan penafsiran guna menjembatani norma abstrak dengan peristiwa konkret. Dengan demikian, penafsiran menjadi sarana untuk menerapkan hukum tanpa melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3.4.2 Metode Penafsiran Rumusan Delik

Hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik. Metode penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna kata atau frasa dalam rumusan delik berdasarkan bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan suatu ketentuan dalam keseluruhan sistem hukum pidana agar tidak terjadi kontradiksi antar norma. Penafsiran teleologis atau sosiologis juga sering digunakan untuk memahami tujuan dan nilai yang hendak dilindungi oleh rumusan delik tersebut. Pemilihan metode penafsiran harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh asas legalitas, sehingga hakim tidak menciptakan norma pidana baru melalui penafsiran.

3.4.3 Asas Legalitas dan Batas Penafsiran Hakim

Asas legalitas menjadi batas utama dalam penafsiran rumusan delik. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mendahuluinya. Oleh karena itu, penafsiran hakim tidak boleh bersifat ekstensif atau analogis yang merugikan terdakwa. Penafsiran yang terlalu luas berpotensi melanggar kepastian hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, hakim harus

menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan kewajiban untuk melindungi hak individu. Penafsiran yang dilakukan harus tetap berakar pada teks undang-undang dan maksud pembentuknya, sehingga tidak menyimpang dari prinsip negara hukum (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) (Ashworth, 2020).

3.4.4 Penafsiran Rumusan Delik dan Keadilan Putusan

Selain asas legalitas, keadilan merupakan nilai penting yang harus diperhatikan dalam penafsiran rumusan delik. Putusan hakim tidak hanya dinilai dari ketepatan penerapan norma, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pihak yang berperkara. Penafsiran yang terlalu kaku terhadap rumusan delik dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi secara substantif tidak adil. Sebaliknya, penafsiran yang mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan pemidanaan dapat membantu mewujudkan keadilan yang lebih bermakna. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif agar hukum pidana tidak kehilangan legitimasi sosialnya. Dengan pendekatan yang proporsional dan berlandaskan nilai, penafsiran rumusan delik dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan manusiawi (Safaat, 2021).

3.5 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian tindak pidana menurut hukum pidana nasional.

2. Uraikan unsur-unsur delik menurut KUHP Baru.
3. Jelaskan perbedaan antara delik formil dan delik materiil beserta contohnya.
4. Bagaimana peran kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana?
5. Analisis pentingnya penafsiran rumusan delik oleh hakim dalam praktik peradilan.

Bab 4: Pertanggungjawaban Pidana

4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang menekankan kemampuan seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep ini menjadi inti dari sistem hukum pidana karena menentukan apakah seorang pelaku dapat dikenai sanksi pidana atau tidak, serta sejauh mana sanksi tersebut dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya unsur kesalahan (*schuld*), yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan dalam bentuk *dolus* terjadi ketika pelaku dengan sadar dan sengaja melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan *culpa* muncul ketika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian, ketidackermatan, atau kegagalan memenuhi standar kewajaran yang seharusnya.

Unsur kesengajaan (*dolus*) dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori, termasuk *dolus directus*, yaitu ketika pelaku memiliki tujuan langsung untuk mewujudkan akibat yang dilarang; dan *dolus eventualis*, di mana pelaku menyadari kemungkinan

terjadinya akibat dan menerima risiko tersebut. Sementara itu, kealpaan (*culpa*) mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat kelalaian atau ketidaksengajaan, di mana pelaku gagal bertindak sesuai standar kehati-hatian yang berlaku bagi orang pada umumnya dalam situasi yang sama. Konsep ini penting karena membedakan antara perilaku yang dilakukan dengan niat jahat dan yang timbul akibat kecerobohan, sehingga menentukan jenis dan tingkat pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku.

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki kemampuan untuk menilai dan memahami perbuatan yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan kapasitas mental atau kesadaran hukum (*mens rea*) yang menentukan apakah individu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan berat pada saat melakukan tindak pidana dapat dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk menilai akibat perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan sanksi pidana, karena pertanggungjawaban tidak hanya menuntut kesalahan faktual, tetapi juga kemampuan mental dan moral pelaku.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga memiliki implikasi signifikan terhadap penerapan hukum dan sistem peradilan pidana. Menurut Ashworth (2010), pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang mengaitkan perbuatan dengan akibat hukumnya melalui prinsip kesalahan, sehingga menjamin bahwa hanya mereka

yang secara sah dan wajar dianggap bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Hal ini juga mencakup pembagian tanggung jawab antara individu dan kelompok, terutama dalam kasus kejahatan kolektif atau tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak, di mana setiap orang dievaluasi berdasarkan kontribusi dan niatnya terhadap terjadinya perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat sanksi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan yang proporsional dan sistematis.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana menekankan keseimbangan antara unsur kesalahan, kapasitas mental, dan prinsip keadilan dalam menentukan siapa yang dapat dijatuhi pidana dan sejauh mana hukuman tersebut dapat diterapkan. Konsep ini membedakan sistem hukum pidana dari sekadar penerapan hukuman mekanis, karena menekankan evaluasi menyeluruh terhadap niat, kesengajaan, dan kelalaian pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

4.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Konsep ini menekankan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat tertentu yang dapat dijatuhi hukuman. Secara umum, pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur ini menjadi krusial untuk menjamin keadilan dalam penerapan hukum pidana.

4.2.1 Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab (*capacity for criminal responsibility*) berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini menilai apakah pelaku memiliki kemampuan mental untuk memahami perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Secara hukum, individu yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam kondisi ketidaksadaran tertentu dapat dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga mempertimbangkan faktor usia dan kematangan intelektual. Misalnya, anak di bawah umur yang belum mencapai usia tertentu menurut hukum tidak dianggap mampu menanggung konsekuensi pidana secara penuh. Penilaian atas kemampuan bertanggung jawab dilakukan melalui pengkajian psikologis atau psikiatris untuk memastikan bahwa penerapan hukuman tidak melanggar prinsip keadilan (Widjaja, 2015).

4.2.2 Adanya Kesalahan

Unsur kedua adalah kesalahan (*fault*), yang merupakan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Kesalahan menunjukkan bahwa pelaku memiliki *mens rea*, atau niat dan kesadaran bahwa tindakannya melanggar hukum. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berupa kesengajaan (*intentional*) atau kelalaian (*negligence*).

Kesengajaan terjadi ketika pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sementara kelalaian muncul karena kurangnya kehati-hatian atau pengabaian terhadap risiko yang dapat menimbulkan akibat hukum. Penentuan adanya kesalahan memerlukan analisis mendalam terhadap motivasi, pengetahuan, dan keadaan mental pelaku pada saat tindak pidana dilakukan (Simons, 2018). Unsur kesalahan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan secara otomatis, tetapi didasarkan pada evaluasi niat dan kesadaran pelaku.

4.2.3 Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Unsur terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf (*absence of justification*). Alasan pemaaf merupakan kondisi tertentu yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, meskipun unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Contoh klasik adalah pembelaan terpaksa (*self-defense*), keadaan darurat, atau daya paksa (*duress*), di mana pelaku terpaksa melakukan perbuatan untuk melindungi diri atau orang lain.

Keberadaan alasan pemaaf diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Alasan ini harus sesuai dengan kriteria proporsionalitas dan keperluan hukum, sehingga tidak semua

tindakan yang merugikan pihak lain dapat dibenarkan secara hukum. Evaluasi alasan pemaaf biasanya melibatkan analisis fakta dan bukti yang mendukung klaim pelaku bahwa perbuatannya dilakukan dalam kondisi yang memaksa atau darurat.

4.2.4 Implikasi Hukum dan Penegakan

Pemahaman terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana memiliki implikasi besar dalam praktik peradilan. Penegak hukum, hakim, dan penasihat hukum harus mengevaluasi ketiga unsur tersebut secara menyeluruh sebelum menetapkan siapa yang dapat dijatuhi hukuman. Hal ini juga melindungi individu dari penjatuhan hukuman yang tidak adil atau tidak proporsional.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal penerapan hukuman, tetapi juga tentang prinsip keadilan, perlindungan hak individu, dan penerapan hukum yang manusiawi. Analisis yang tepat terhadap kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan alasan pemaaf memastikan bahwa hukum pidana dijalankan secara adil dan efektif.

4.3 Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, konsep *alasan penghapus pidana* (*grounds for criminal exemption*) menjadi penting untuk menentukan apakah seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Alasan penghapus pidana merupakan faktor yang dapat menghapus atau meringankan sifat pidana dari suatu perbuatan, baik dari sisi *actus reus* (perbuatan) maupun *mens rea*

(kesalahan mental). Secara umum, alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua kategori utama: **alasan pembenar** dan **alasan pemaaf**.

4.3.1 Alasan Pembenar

Alasan pembenar (*justifying reasons*) merupakan kondisi di mana perbuatan yang dilakukan secara formal memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi tidak dianggap melawan hukum karena adanya pembenaran tertentu. Dalam hal ini, tindakan pelaku tetap dianggap sah secara hukum meskipun bentuk perbuatannya secara objektif melanggar norma pidana.

Contoh klasik alasan pembenar meliputi:

- **Keadaan darurat (*necessity*):** tindakan dilakukan untuk mencegah bahaya yang lebih besar, misalnya menabrak pintu untuk menyelamatkan seseorang dari kebakaran.
- **Menjalankan perintah jabatan (*obedience to authority*):** pelaku melakukan tindakan sesuai perintah pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut dibenarkan dalam konteks tugas atau jabatan.

Alasan pembenar menekankan legitimasi tindakan, sehingga aspek kesalahan pelaku (*culpability*) tidak menjadi fokus utama dalam penilaian hukum (Ashworth, 2010).

4.3.2 Alasan Pemaaf

Berbeda dengan alasan pembenar, alasan pemaaf (*excusing reasons*) tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapus unsur kesalahan atau tanggung jawab pelaku. Dengan kata lain, perbuatan tetap dianggap salah, tetapi pelaku tidak

dapat dipidana karena faktor yang mengurangi kapasitas pertanggungjawaban.

Contoh alasan pemaaf antara lain:

- **Ketidakmampuan bertanggung jawab (*insanity or lack of capacity*):** pelaku tidak memiliki kemampuan mental untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.
- **Tekanan jiwa yang berat (*duress or extreme emotional pressure*):** pelaku melakukan tindakan di bawah ancaman atau tekanan emosional yang ekstrem, sehingga keputusan untuk bertindak tidak sepenuhnya bebas.

Penerapan alasan pemaaf menekankan pada kondisi subjektif pelaku, dengan tujuan memastikan keadilan dalam penegakan hukum dan mencegah pidana bagi mereka yang secara moral atau psikologis tidak sepenuhnya bertanggung jawab (Kadish, 2017).

4.3.3 Implikasi Hukum

Pemahaman mengenai alasan penghapus pidana sangat penting bagi praktisi hukum, hakim, dan aparat penegak hukum. Kedua kategori alasan ini membantu menilai apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, serta menentukan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Dalam praktiknya, pembuktian alasan penghapus pidana sering memerlukan analisis faktual yang mendalam, pemeriksaan saksi, dan evaluasi kondisi psikologis pelaku.

Dengan adanya konsep ini, hukum pidana tidak hanya menekankan pada norma formal, tetapi juga mempertimbangkan

konteks, tujuan, dan kapasitas pelaku, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional.

4.4 Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*) merupakan konsep yang semakin relevan dalam hukum pidana modern. Tidak hanya individu, badan hukum atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan melalui organ, pengurus, atau perwakilannya. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas struktur organisasi modern, di mana tindakan kejahatan dapat terjadi dalam konteks kolektif yang melibatkan berbagai level manajemen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme pertanggungjawaban korporasi menjadi penting, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi, lingkungan, dan korupsi yang melibatkan entitas bisnis.

Pertanggungjawaban korporasi bertujuan untuk memastikan bahwa badan hukum tidak lolos dari akuntabilitas hanya karena sifatnya sebagai entitas non-fisik. Dengan demikian, hukum pidana modern menekankan bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban dan hak, sehingga dapat dituntut secara pidana apabila terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat atau kepentingan publik.

Dalam kaitannya dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi itu sendiri, ada beberapa teori atau ajaran pertanggungjawaban pidana yang

dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Teori atau ajaran tersebut adalah teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang (*strict liability*), teori pertanggungjawaban pidana pengganti(*vicarious liability*), dan teori identifikasi / *alter ego teori (identification Theory)* .

a. Strict Liability (pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang)

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan pidana (*actus reus*) dilakukan. Ini diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja yang sudah diatur dalam undang-undang yang melanggar kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dasarnya bahwa fakta yang bersifat menderitakan korban sangat nyata terlihat, sehingga dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*res ipsa loquitur / fakta sudah berbicara sendiri*), ini bisa diterapkan untuk tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, farmasi / obat-obatan dan kosmetik, dan sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang , dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan undang-undang. Korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah

companies offence, situasional offence, and strict liability offence. (Barda Nawawi Arief, 2003)

b. Vicarious Liability (pertanggungjawaban pidana pengganti)

Dalam hal ini, majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya atau pekerjanya atau pemberi kuasa atau perbuatan orang yang diberinya kuasa (*respondeat superior*) atau berdasarkan prinsip *employment principle* yaitu prinsip dimana majikan / pemberi kerja / *employer* bertanggung jawab atas perbuatan karyawan/ pekerja/ pegawainya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawan/pekerja/pegawainya dalam lingkup pekerjaan atau jabatannya.

Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggung jawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggung jawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang. (Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, 2003)

Dengan kata lain ada prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut, dimana kesalahan (*guilty mind*) dari

buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) timbul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawan yang masih dalam lingkup pekerjaan atau jabatannya. Kondisi ini menyebabkan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pegawai dapat meminta pertanggungjawaban kepada majikannya, asal dapat dibuktikan hubungan dan pertanggungjawabannya atas kerugian tersebut.

c. Identification Theory (identifikasi / alter ego Theory)

Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat benar benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang -orang yang merupakan *directing mind* (otak dibalik kebijakan - kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya) dari korporasi tersebut. Directing mind ini bisa menunjuk kepada dua hal , yaitu : 1) secara sempit (awalnya digunakan di Inggris) , berfokus hanya pada perbuatan pejabat senior / otaknya/pemikirnya dari kelangsungan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi tersebut, misal: Direktur utama, Direksi); 2) secara luas (awalnya digunakan di Amerika Serikat), berfokus tidak hanya untuk pejabat senior atau direktur saja tetapi juga agen agen dibawahnya bisa dikenai pertanggungjawaban pidana, misal HRD, Komisaris tetap.

Apabila dilihat dari segi formal yuridis, penentuan yang menjadi directing mind dari sebuah korporasi, dapat ditelusuri melalui anggaran dasar korporasi, maka disitu akan terlihat jelas siapa yang akan menjadi directing mindnya, karena di dalam anggaran dasar korporasi, berisi penunjukan pejabat-pejabat yang menduduki posisi tertentu berikut kewenangannya dalam korporasi.

Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah “mereka - mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”.(Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, 2003).

Selain harus melihat secara formal yuridis dalam praktik operasional korporasi untuk menentukan directing mindnya korporasi, tetapi juga harus dilihat dari segi faktual dalam operasional korporasi, karena sebagian besar pengambilan keputusan dalam korporasi berada dibawah pengaruh pihak yang secara de facto / faktual lebih punya peran mengendalikan korporasi, misal para pemegang saham (*shareholders*). Hal ini sangatlah mutlak diperhatikan, mengingat perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) dari individu yang menjadi directing mind dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

4.4.1 Dasar Hukum dan Prinsip Pertanggungjawaban

Dasar hukum pertanggungjawaban korporasi terdapat dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsipnya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus, manajer, atau organ perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan badan hukum apabila memenuhi syarat keterkaitan dengan kepentingan dan aktivitas korporasi. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori pertanggungjawaban korporasi antara lain *respondeat superior*, yaitu korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, serta teori identitas (*identification theory*) yang menganggap pengurus puncak sebagai perpanjangan korporasi (Clarke, 2017).

Pendekatan ini memungkinkan badan hukum dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak melakukan tindakan secara langsung. Dengan demikian, konsep ini menegaskan bahwa kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga dapat dikenakan pada entitas sebagai keseluruhan.

Pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang pada intinya bahwa korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk

Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi dalam melakukan tindak pidana , dalam hal :

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan / atau pemilik manfaat korporasi , baik secara sendiri-sendiri maupun bersama -sama.

4.4.2 Aplikasi dalam Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan

Di era KUHP lama (*Wvs /Wetboek ban Strafrecht voor Naderlandsch-indie / Staatsblad* 1915 No. 732, berlaku 1 Januari

1918) atau KUHP yang sudah dimodifikasi dari peninggalan Belanda yang berlaku di Indonesia, bahwa korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana , berlaku asas *universitas delinquere non potest* (Sanjaya dkk,2020).

Meskipun demikian, di dalam regulasi di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , dan terutama di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 (Perma No. 13 Tahun 2016) dan UU No. 1 Tahun 2023 / KUHP Nasional yang baru telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

Perubahan paradigma dari yang sebelumnya dalam KUHP lama terkait korporasi sebagai subyek pidana tidak diatur tetapi hanya diatur di dalam UU khusus diluar KUHP yang sekarang dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 diatur terkait korporasi sebagai subjek pidana memberikan implikasi , korporasi harus bisa memperhitungkan resiko hukum pidana apabila melakukan atau membiarkan tindak pidana, atau gagal dalam melakukan langkah - langkah pencegahan yang wajar. misalnya : di Dalam Perma No. 13 Tahun 2016 menetapkan bahwa korporasi dapat dinyatakan bersalah apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukannya untuk kepentingan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan atas terjadinya tindak pidana dan

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban korporasi sangat relevan dalam kasus kejahatan ekonomi, seperti penipuan, pencucian uang, dan manipulasi pasar. Badan hukum yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sanksi denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan korektif lainnya. Dengan mekanisme ini, hukum pidana modern bertujuan mencegah praktik kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisir dalam struktur korporasi.

Selain itu, pertanggungjawaban korporasi juga diterapkan dalam kasus pelanggaran lingkungan. Perusahaan yang melakukan pembuangan limbah berbahaya, perusakan ekosistem, atau pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (Black, 2019).

4.4.3 Implikasi terhadap Pencegahan dan Kepatuhan Korporasi

Implementasi pertanggungjawaban korporasi mendorong penguatan sistem kepatuhan (*compliance system*) di dalam perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan internal, prosedur pengawasan, serta pelatihan bagi pegawai untuk meminimalkan risiko pelanggaran hukum. Selain itu, adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Penerapan penguatan sistem kepatuhan (*compliance system*) yang dijalankan oleh korporasi harus juga disertai langkah - langkah pencegahan (*preventive measures*) agar dapat menunjukkan bahwa korporasi telah melakukan tindakan -tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, jika hal ini tidak dilakukan, korporasi bisa dikenai pertanggungjawaban pidana.

Budaya korporasi (*corporate culture*) menjadi faktor dominan bila budaya internal memberi peluang atau mendorong terjadinya tindak pidana sehingga pertanggungjawaban korporasi juga berimplikasi pada budaya organisasi yang lebih etis. Apabila korporasi tidak bisa menerapkan budaya organisasi yang sehat maka korporasi akan lebih rentan dijerat tindak pidana

Hal penting lainnya, terkait kesadaran korporasi bahwa entitas bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban mendorong manajemen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis berkelanjutan dalam operasional perusahaan. Selain itu korporasi haruslah mempertimbangkan resiko reputasi, finansial (denda, restitusi), dan operasional yang setiap tahun akan meningkat, sehingga pada gilirannya mendorong korporasi untuk cerdas dalam meningkatkan manajemen kepatuhan (*compliance*) dan tata kelola korporasi (*governance corporate*). Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan pembinaan tata kelola perusahaan yang baik.

4.5 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana!
2. Apa saja unsur-unsur pertanggungjawaban pidana?
3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan pada korporasi?
4. Sebutkan contoh alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang!

Bab 5. Sanksi Pidana dan Jenis-Jenisnya

5.1 Jenis Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Pengaturan mengenai jenis pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP Baru mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya menyesuaikan sistem pemidanaan dengan perkembangan nilai keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas penegakan hukum. Pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta pembinaan dan reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, KUHP Baru merumuskan jenis pidana pokok dan pidana tambahan secara lebih variatif dan proporsional agar dapat disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana dan kondisi pelaku.

Pidana pokok dalam KUHP Baru tetap mencakup pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pemidanaan yang paling dikenal dalam sistem hukum pidana. Pidana penjara masih dipertahankan sebagai sanksi utama bagi tindak pidana yang dianggap serius dan membahayakan kepentingan hukum yang fundamental. Namun, KUHP Baru menempatkan pidana penjara secara lebih selektif dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas

dan *ultimum remedium*. Artinya, pidana penjara diupayakan sebagai pilihan terakhir apabila pidana lain tidak lagi efektif. Pendekatan ini bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan potensi stigmatisasi terhadap pelaku, tanpa mengabaikan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Selain pidana penjara, pidana denda dirumuskan secara lebih sistematis dan fleksibel dalam KUHP Baru. Pidana denda tidak hanya dipandang sebagai sanksi alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pemidanaan yang relevan, khususnya bagi tindak pidana yang bersifat ekonomi atau tidak menimbulkan korban fisik secara langsung. Penyesuaian besaran denda dengan tingkat kesalahan dan kemampuan ekonomi pelaku mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, pidana denda diharapkan dapat memberikan efek jera tanpa menimbulkan ketidakadilan sosial akibat penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Pembaharuan penting dalam KUHP Baru juga terlihat pada pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok. Pidana pengawasan memberikan alternatif pemidanaan yang memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya dengan pengawasan tertentu, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung tanpa harus memisahkan pelaku dari masyarakat. Sementara itu, pidana kerja sosial menekankan aspek tanggung jawab sosial pelaku melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Kedua jenis pidana ini mencerminkan pendekatan pemidanaan modern yang lebih humanis dan restoratif, serta sejalan

dengan upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara sebagai sanksi utama (Ashworth & Horder, 2022).

Di samping pidana pokok, KUHP Baru juga mengatur pidana tambahan yang berfungsi melengkapi pidana pokok sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, atau kewajiban pemenuhan ganti kerugian. Keberadaan pidana tambahan memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dampak tindak pidana. Dengan pidana tambahan, pidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara lebih luas.

Pengaturan pidana tambahan juga mencerminkan fleksibilitas sistem pidanaan dalam menjawab kompleksitas tindak pidana modern. Dalam kasus tertentu, pidana tambahan justru memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan pidana pokok, terutama dalam mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya membangun sistem pidanaan yang tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap konteks dan tujuan pidanaan itu sendiri.

Secara keseluruhan, pengaturan jenis pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP Baru menandai pergeseran paradigma hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan memperluas pilihan jenis pidana, hukum pidana diharapkan dapat diterapkan

secara lebih efektif dan adil, sekaligus tetap menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Keberhasilan penerapan pengaturan ini sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami tujuan pemidanaan serta konsistensi dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam setiap putusan pidana (Butt & Lindsey, 2023).

5.2 Konsep Tindakan dalam KUHP Baru

KUHP Baru tidak hanya mempertahankan pidana sebagai instrumen utama reaksi hukum terhadap tindak pidana, tetapi juga memperkenalkan dan menegaskan konsep tindakan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan nasional. Konsep tindakan mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku sebagai tujuan penting penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada upaya rehabilitasi dan pencegahan berulangnya tindak pidana. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan klasik menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

5.2.1 Pengertian dan Hakikat Tindakan

Tindakan dalam KUHP Baru dipahami sebagai bentuk reaksi hukum selain pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan memperbaiki

pelaku. Berbeda dengan pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada penderitaan, tindakan lebih menekankan aspek korektif dan preventif. Hakikat tindakan terletak pada upaya menangani faktor-faktor personal dan sosial yang mendorong terjadinya tindak pidana, seperti gangguan kejiwaan, ketergantungan, atau ketidakmampuan pelaku menyesuaikan diri dengan norma sosial. Dengan karakteristik tersebut, tindakan diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat fungsional dan berorientasi masa depan.

5.2.2 Tujuan Tindakan dalam Sistem Pidanaan

Tujuan utama tindakan dalam KUHP Baru adalah perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Perlindungan masyarakat dicapai dengan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya melalui intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku. Sementara itu, rehabilitasi bertujuan memulihkan kemampuan pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *social defense* yang memandang hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan sosial secara rasional. Dengan menempatkan tindakan sebagai bagian dari sistem pidana, KUHP Baru berupaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku secara proporsional (Arief, 2020).

5.2.3 Bentuk-Bentuk Tindakan dalam KUHP Baru

KUHP Baru mengakomodasi berbagai bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Bentuk tindakan tersebut antara lain

perawatan, pembinaan, serta tindakan rehabilitatif lainnya. Perawatan dapat diberikan kepada pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan atau kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Pembinaan diarahkan pada pengembangan sikap dan perilaku agar pelaku dapat menyesuaikan diri dengan norma hukum dan sosial. Selain itu, tindakan rehabilitatif juga dapat diterapkan untuk mengatasi ketergantungan atau masalah sosial yang menjadi latar belakang tindak pidana. Keberagaman bentuk tindakan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan reaksi hukum yang paling sesuai dengan tujuan pemidanaan.

5.2.4 Signifikansi Konsep Tindakan bagi Hukum Pidana Nasional

Pengenalan dan penguatan konsep tindakan dalam KUHP Baru memiliki signifikansi penting bagi pembaruan hukum pidana nasional. Konsep ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi bertumpu semata-mata pada pidana penjara sebagai solusi utama, tetapi membuka ruang bagi pendekatan yang lebih konstruktif dan berkelanjutan. Dengan adanya tindakan, sistem pemidanaan diharapkan mampu mengurangi tingkat residivisme serta meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat. Selain itu, konsep tindakan juga mencerminkan komitmen negara terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam penegakan hukum. Pengaturan tindakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menandai langkah maju dalam pembangunan hukum pidana nasional yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.

5.3 Pedoman Pidanaan dan Pertimbangan Hakim

Pedoman pidanaan dalam KUHP Baru merupakan instrumen normatif yang dirancang untuk memberikan arah dan batasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Keberadaan pedoman ini bertujuan mengurangi disparitas pidanaan, meningkatkan konsistensi putusan, serta memastikan bahwa pidanaan dilakukan secara adil, proporsional, dan manusiawi. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pedoman pidanaan menjadi wujud konkret dari upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

KUHP Baru tidak lagi menempatkan hakim semata-mata sebagai penerap norma secara mekanis, tetapi sebagai penegak keadilan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Pertimbangan tersebut mencakup kesalahan pelaku, dampak perbuatan pidana, keadaan pribadi pelaku, serta kepentingan korban dan masyarakat. Dengan demikian, pidanaan diharapkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendukung tujuan pemulihan, pencegahan, dan perlindungan sosial.

5.3.1 Fungsi Pedoman Pidanaan dalam KUHP Baru

Pedoman pidanaan berfungsi sebagai acuan bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan pidanaan yang

telah ditetapkan oleh undang-undang. Pedoman ini membantu hakim dalam menilai secara sistematis faktor-faktor yang relevan sebelum menjatuhkan putusan, sehingga pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya pedoman yang jelas, ruang subjektivitas hakim tetap ada, namun berada dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Selain itu, pedoman pemidanaan berperan penting dalam mewujudkan prinsip proporsionalitas. Hakim diarahkan untuk memastikan bahwa berat ringannya pidana sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pidana. Fungsi ini menjadi sangat penting untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan (*over-punishment*) maupun terlalu ringan (*under-punishment*), yang keduanya dapat merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Arief, 2020).

5.3.2 Pertimbangan Kesalahan, Dampak Perbuatan, dan Keadaan Pelaku

Salah satu aspek utama dalam pedoman pemidanaan adalah pertimbangan terhadap kesalahan pelaku. Kesalahan mencerminkan sikap batin pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Hakim perlu menilai sejauh mana pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya, termasuk motif, tujuan, dan cara pelaksanaan tindak pidana.

Selain kesalahan, dampak perbuatan pidana juga menjadi pertimbangan penting. Dampak tersebut dapat berupa kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial yang dialami oleh korban dan

masyarakat. Penilaian terhadap dampak perbuatan membantu hakim memahami tingkat keseriusan tindak pidana dan menentukan pidana yang sepadan. Di samping itu, keadaan pribadi pelaku, seperti latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan potensi untuk diperbaiki, juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitatif.

5.3.3 Kepentingan Korban, Masyarakat, dan Tujuan Pemidanaan

Pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap pemulihan korban dan rasa keadilan sosial.

Di sisi lain, kepentingan masyarakat berkaitan dengan fungsi hukum pidana dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kejahatan. Pemidanaan yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam kerangka ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut dengan tujuan pemidanaan, seperti perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial.

Secara keseluruhan, pedoman pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam KUHP Baru mencerminkan pendekatan hukum pidana

modern yang lebih rasional dan humanis. Dengan mempertimbangkan kesalahan, dampak perbuatan, keadaan pelaku, serta kepentingan korban dan masyarakat, pemidanaan diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang proporsional dan bermartabat, sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana (Duff, 2022).

5.4 Alternatif Pemidanaan dan Orientasi Pemulihan

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan pemidanaan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Alternatif pemidanaan dan orientasi pemulihan menempatkan keadilan tidak hanya sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya memulihkan kerugian korban dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana.

5.4.1 Konsep Alternatif Pemidanaan

Alternatif pemidanaan merujuk pada bentuk-bentuk sanksi selain pidana penjara yang diterapkan untuk mencapai tujuan pemidanaan secara lebih proporsional dan efektif. Bentuk alternatif pemidanaan dapat berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan, denda yang proporsional, atau kewajiban mengikuti program

rehabilitasi. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan atau pelaku pertama. Alternatif pemidanaan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku, dampak perbuatan, serta kepentingan korban dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku.

5.4.2 Orientasi Pemulihan dalam Pemidanaan

Orientasi pemulihan dalam hukum pidana menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam proses peradilan. Pendekatan ini berupaya mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, baik secara materiil maupun psikologis. Pemulihan dilakukan melalui mekanisme dialog, ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab lain dari pelaku. Dalam kerangka *restorative justice*, pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan secara aktif berpartisipasi dalam proses pemulihan. Orientasi ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian konflik, sehingga keadilan dipahami sebagai proses kolektif, bukan semata-mata keputusan negara (Zehr, 2020).

5.4.3 Peran Korban dan Pelaku dalam Keadilan Restoratif

Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman,

kebutuhan, dan harapannya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara nyata atas perbuatannya. Proses ini bertujuan membangun pemahaman bersama dan mengurangi dampak traumatis yang sering kali muncul dalam sistem peradilan pidana konvensional. Bagi pelaku, keterlibatan aktif dalam proses pemulihan dapat menumbuhkan kesadaran moral dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan hukuman berat, melainkan dengan proses yang adil, bermakna, dan berorientasi pada perbaikan hubungan sosial.

5.4.4 Reintegrasi Pelaku dan Tantangan Penerapan

Salah satu tujuan utama alternatif pemidanaan dan orientasi pemulihan adalah mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Reintegrasi yang berhasil akan mengurangi stigma sosial dan meningkatkan peluang pelaku untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah menjalani proses hukum. Namun, penerapan pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya kerangka regulasi dan kelembagaan. Selain itu, tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang selektif, pedoman yang jelas, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan agar alternatif pemidanaan dan orientasi pemulihan dapat diterapkan secara konsisten dan berkeadilan (Safaat, 2021).

5.5 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP Baru.
2. Uraikan konsep tindakan sebagai alternatif sanksi pidana dalam KUHP Baru.
3. Bagaimana peran pedoman pemidanaan dalam membantu hakim menjatuhkan putusan?
4. Jelaskan konsep alternatif pemidanaan dalam perspektif keadilan restoratif.
5. Analisis pentingnya orientasi pemulihan dalam sistem pemidanaan modern.

Bab 6. Sistem Peradilan Pidana

6.1 Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Konsep sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu pendekatan sistemik dalam penegakan hukum pidana yang menekankan pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinergi antara seluruh unsur yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sistem ini mencakup semua tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana oleh lembaga masyarakat. Dalam kerangka sistem ini, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat tidak bekerja secara terpisah dan sektoral, melainkan saling terkait dan saling mendukung dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Penerapan sistem peradilan pidana terpadu bertumpu pada prinsip bahwa setiap subsistem peradilan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Kepolisian, misalnya, berperan dalam tahap awal melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti awal adanya dugaan tindak pidana. Kejaksaan kemudian melanjutkan proses tersebut melalui kewenangan penuntutan dan membawa perkara ke pengadilan. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang mengadili dan menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian yang sah. Setelah itu,

lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan putusan pidana, baik berupa pidana penjara, pidana pengawasan, kerja sosial, atau pidana lain sesuai dengan amar putusan. Koordinasi antarlembaga ini diperlukan agar proses peradilan tidak berjalan secara tumpang tindih atau terfragmentasi, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana terpadu adalah menciptakan penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakterpaduan antar aparat penegak hukum sering kali mengakibatkan ketidakkonsistenan proses hukum, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Sistem yang terpadu memastikan bahwa tidak ada tahapan penanganan perkara yang saling bertentangan, serta meminimalisasi praktik penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi yang berlebihan. Selain itu, integrasi sistem ini juga mencakup berbagi informasi antar lembaga, sinkronisasi kebijakan, serta kesamaan persepsi dalam penerapan hukum pidana substantif dan prosedural.

Dalam praktiknya, implementasi sistem peradilan pidana terpadu menghadapi tantangan struktural dan kultural. Masih adanya ego sektoral, kurangnya komunikasi antar lembaga, perbedaan interpretasi hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem yang terkoordinasi secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan komitmen kelembagaan dan reformasi struktural yang mendukung integrasi sistemik, seperti melalui penguatan regulasi antar lembaga,

peningkatan kapasitas aparat, dan penerapan sistem informasi terpadu. Salah satu contoh upaya konkret dalam arah ini adalah pengembangan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan data antar lembaga penegak hukum secara real-time dan transparan (UNODC, 2020).

Di samping itu, sistem peradilan pidana terpadu juga harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Artinya, sistem ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban, reintegrasi sosial pelaku, serta pencegahan kejahatan berulang. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih inklusif dan humanis. Dengan demikian, sistem peradilan pidana terpadu tidak hanya menjadi alat represif negara, melainkan juga menjadi sarana pembinaan dan keadilan sosial yang berkelanjutan (Ashworth & Zedner, 2021).

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu inovasi kelembagaan yang diperlukan untuk menjawab tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang semakin kompleks. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh komitmen lintas lembaga, dukungan regulasi, penggunaan teknologi, serta perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, sistem ini diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan

mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

6.2 Peran Aparat Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menjamin tegaknya hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tercapainya keadilan. Aparat penegak hukum dalam konteks ini mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Meskipun masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, seluruh unsur ini bekerja secara terpadu dalam suatu sistem yang dikenal sebagai *criminal justice system*. KUHP Baru, bersama dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, memberikan landasan normatif dan operasional bagi peran setiap lembaga ini dalam menjalankan proses hukum pidana secara efektif, efisien, dan manusiawi.

6.2.1 Kepolisian: Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana melalui kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap awal, penyelidik bertugas mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana. Selanjutnya, penyidik melakukan proses hukum yang lebih mendalam untuk memperoleh bukti yang cukup agar perkara dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, kepolisian juga memiliki peran dalam menjaga keamanan, mencegah tindak pidana, serta

memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi. Dengan berlakunya KUHP Baru, kepolisian dituntut untuk mengedepankan prinsip *due process of law* dan menghormati hak-hak tersangka sejak tahap awal proses hukum (Yahya Harahap, 2021).

6.2.2 Kejaksaan: Pengendali Proses Penuntutan

Kejaksaan memegang fungsi sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana. Jaksa memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara dari kepolisian, menentukan layak tidaknya perkara diajukan ke pengadilan, dan mewakili negara dalam proses persidangan pidana. Kejaksaan juga berperan penting dalam menjalankan prinsip *dominus litis*, yakni sebagai pengendali perkara pidana sejak tahap prapersidangan. Dalam sistem yang diatur KUHP Baru, kejaksaan didorong untuk tidak hanya mengejar penghukuman, tetapi juga memperhatikan keadilan restoratif, terutama dalam perkara dengan dampak sosial yang terbatas.

6.2.3 Pengadilan: Penentu Putusan dan Penjamin Keadilan

Lembaga peradilan merupakan pihak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim dalam proses ini berperan sebagai aktor sentral dalam menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam KUHP Baru, pengadilan diberi ruang lebih besar untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan, termasuk melalui penerapan alternatif pemidanaan atau tindakan rehabilitatif. Peran

pengadilan sangat menentukan arah pembaruan hukum pidana karena keputusan hakim menjadi preseden sekaligus peneguhan nilai keadilan substantif dalam praktik hukum.

6.2.4 Lembaga Pemasyarakatan: Eksekusi dan Rehabilitasi

Setelah vonis dijatuhkan oleh pengadilan, pelaksanaan pidana menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat eksekusi hukuman, tetapi juga memiliki mandat untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana. KUHP Baru menguatkan pendekatan ini dengan menekankan pentingnya integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat pasca pemidanaan. Oleh karena itu, peran lembaga pemasyarakatan kini bergeser dari institusi penahanan menjadi institusi pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *correctional justice* yang menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan pidana modern (Hiariej, 2020).

6.3 Koordinasi Antar Lembaga Peradilan Pidana

Koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen kunci untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pendukung lainnya. Masing-masing memiliki kewenangan dan fungsi yang

saling terkait, sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Koordinasi yang lemah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti lambannya proses hukum, konflik kewenangan, kesalahan prosedural, serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Sebaliknya, koordinasi yang terintegrasi akan menciptakan sistem hukum pidana yang berjalan secara harmonis dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu prioritas strategis.

6.3.1 Pentingnya Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Koordinasi antar lembaga peradilan pidana diperlukan untuk memastikan kelancaran proses penanganan perkara dari hulu ke hilir. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan oleh pengadilan, hingga pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Setiap tahap tersebut saling bergantung, sehingga koordinasi yang solid menjadi penentu kelangsungan proses hukum yang tepat waktu dan sesuai prosedur.

Selain itu, koordinasi juga penting untuk menyamakan persepsi antar lembaga mengenai penerapan hukum, interpretasi norma, dan penanganan perkara. Hal ini dapat menghindarkan terjadinya disparitas dalam penanganan kasus yang serupa, serta meningkatkan efisiensi alur birokrasi hukum. Dalam banyak kasus,

kekurangan koordinasi dapat menyebabkan berlarutnya proses hukum atau terjadinya pelanggaran prosedural yang dapat merugikan korban maupun terdakwa (Arief, 2020).

6.3.2 Mencegah Tumpang Tindih dan Konflik Kewenangan

Koordinasi yang baik antar lembaga peradilan pidana juga berperan penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik kewenangan. Ketidakharmonisan dalam pelaksanaan fungsi antar lembaga sering kali menyebabkan tarik menarik yurisdiksi, duplikasi tugas, atau bahkan saling menyalahkan dalam hal kegagalan penanganan perkara.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas, baik dalam bentuk peraturan bersama, protokol komunikasi, maupun forum koordinasi antarlembaga. Penegakan hukum harus dijalankan secara sinergis, dengan pembagian peran yang jelas dan keterbukaan informasi antar institusi. Dengan sistem koordinasi yang terstruktur, proses hukum dapat berlangsung secara lancar dan efisien tanpa menimbulkan konflik kelembagaan.

6.3.3 Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu tujuan utama dari koordinasi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh pihak yang terlibat, baik korban, tersangka, terdakwa, maupun saksi. Koordinasi yang buruk berisiko mengakibatkan pelanggaran HAM, seperti penahanan yang tidak sah, keterlambatan proses hukum, penghilangan barang bukti, atau pelanggaran hak atas pembelaan diri.

Melalui koordinasi yang efektif, seluruh lembaga dapat saling memantau dan mengingatkan agar prosedur penegakan hukum dijalankan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan standar HAM. Misalnya, aparat kepolisian harus menjamin hak tersangka untuk tidak disiksa dan didampingi penasihat hukum, sedangkan kejaksaan harus menjamin dakwaan diajukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah. Pengadilan pun wajib memastikan bahwa setiap orang memperoleh peradilan yang adil dan imparsial.

6.3.4 Penguatan Kelembagaan dan Rekomendasi

Agar koordinasi antar lembaga peradilan pidana berjalan optimal, perlu adanya penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi terintegrasi, serta budaya kerja yang kolaboratif. Dibutuhkan pula komitmen dari pimpinan masing-masing lembaga untuk menjunjung prinsip kerja sama dan keterbukaan dalam menyelesaikan perkara.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan regulasi yang mendorong sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti pembaruan peraturan teknis, integrasi data perkara, dan sistem evaluasi kinerja lintas institusi. Dengan koordinasi yang terstruktur dan komprehensif, sistem peradilan pidana nasional dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan berkeadilan (Duff, 2022).

6.4 Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban

Perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, dan korban merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum, ketiganya merupakan subjek yang memiliki posisi hukum yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Sistem hukum yang adil tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebelum, selama, maupun setelah proses hukum berlangsung.

6.4.1 Perlindungan Hak Tersangka

Tersangka sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dijamin sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mengetahui dugaan tindak pidana yang disangkakan, hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk diam atau tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Jaminan ini merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan tersangka sebagai individu yang belum tentu bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan ini sangat penting guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum serta menjaga integritas proses peradilan pidana (Ashworth, 2020).

6.4.2 Perlindungan Hak Terdakwa

Ketika seorang tersangka telah naik status menjadi terdakwa dalam proses persidangan, maka perlindungan terhadap hak-haknya harus semakin diperkuat. Terdakwa berhak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*), termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk membela diri, hak untuk mengajukan saksi dan bukti yang meringankan, serta hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan. Peradilan yang adil harus menjamin bahwa terdakwa dapat menyampaikan pembelaannya secara bebas tanpa intimidasi, serta diputus berdasarkan pembuktian yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, hakim, jaksa, dan penasihat hukum memiliki peran sentral dalam menjaga agar hak-hak terdakwa tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung.

6.4.3 Perlindungan Hak Korban

Korban tindak pidana merupakan pihak yang sering kali terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Padahal, korban memiliki hak yang setara untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Perlindungan terhadap korban mencakup hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, serta hak atas kompensasi atau restitusi. KUHP Baru dan berbagai peraturan pendukung mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang restoratif dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga mengakui peran dan

hak korban sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana (Safaat, 2021).

6.4.4 Implikasi terhadap Penegakan Hukum Pidana

Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana harus dijalankan secara berimbang dan tidak diskriminatif. Implikasi dari pendekatan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi yang mendukung, serta penguatan lembaga bantuan hukum dan perlindungan saksi dan korban. Selain itu, dibutuhkan perubahan budaya hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai kerangka etika dalam setiap tahapan proses hukum. Penegakan hukum yang menghormati hak seluruh pihak akan menghasilkan keadilan substantif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

6.5 Latihan Soal

1. Jelaskan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan tujuannya.
2. Uraikan peran masing-masing aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
3. Mengapa koordinasi antar lembaga peradilan pidana sangat diperlukan?
4. Jelaskan bentuk perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.
5. Analisis pentingnya perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana modern.

Bab 7. Hukum Acara Pidana (KUHAP)

7.1 KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana Nasional

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan pilar utama sistem peradilan pidana di Indonesia yang memberikan landasan normatif bagi seluruh proses penegakan hukum pidana. Sebagai hukum acara pidana nasional, KUHAP mengatur secara sistematis dan terperinci mengenai tata cara bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum, dapat menggunakan kewenangannya untuk menangani, menyidik, menuntut, mengadili, dan melaksanakan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari keberadaan KUHAP adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka dan terdakwa dalam proses pidana.

KUHAP menyusun struktur hukum acara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahap memiliki prosedur dan standar hukum yang harus dipatuhi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu maupun penyalahgunaan

kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam kerangka tersebut, KUHAP memberikan peran penting kepada lembaga peradilan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan publik untuk menegakkan hukum dan hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Misalnya, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang dan disertai alat bukti yang sah, sementara penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang cukup kuat.

Salah satu kontribusi penting KUHAP adalah pengakuan eksplisit terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. KUHAP menjamin bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, serta hak untuk membela diri di hadapan pengadilan yang independen dan imparial. Pengakuan terhadap hak-hak ini merupakan refleksi dari semangat reformasi hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang dilindungi martabat dan kebebasannya. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam prosedur hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, KUHAP juga menjadi alat kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana. Setiap penyimpangan dari prosedur yang diatur dalam KUHAP dapat berakibat pada batalnya proses hukum atau tidak sahnya suatu alat

bukti. Hal ini memberikan jaminan bahwa kekuasaan negara dalam mempidana seseorang tidak bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peran KUHAP sangat penting dalam menjaga legitimasi proses peradilan pidana, baik dari sisi yuridis maupun dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan, KUHAP menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan adaptif. Banyak kalangan menilai bahwa beberapa ketentuan dalam KUHAP sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum modern, khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional, kejahatan teknologi, dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP menjadi agenda penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Pembaruan ini bertujuan memperkuat sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif (Lindsey & Santoso, 2022).

Dengan demikian, KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional memiliki fungsi strategis dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks penegakan hukum pidana. Ia bukan hanya menjadi perangkat teknis, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan individu. Keberadaan dan pelaksanaan KUHAP yang konsisten dan profesional akan menentukan kualitas keadilan pidana di Indonesia serta menjadi fondasi utama bagi sistem hukum yang beradab dan berintegritas.

7.2 Tahapan Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian sistematis dari tahapan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dugaan tindak pidana secara adil, objektif, dan sesuai prosedur. Tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan melibatkan beberapa institusi penegak hukum yang saling berkoordinasi. Setiap tahap memiliki prosedur serta peran yang spesifik, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan prinsip *due process of law*.

7.2.1 Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam proses peradilan pidana. Pada tahap ini, aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan bertujuan untuk memastikan apakah terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang secara hukum, biasanya dari kepolisian. Meskipun bersifat awal, tahap ini penting untuk menentukan arah proses hukum selanjutnya dan memastikan tidak terjadi kriminalisasi tanpa dasar.

7.2.2 Penyidikan

Jika dalam tahap penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang cukup kuat, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam tahap ini, penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tahap penyidikan bersifat teknis dan kompleks karena berfungsi membentuk dasar hukum bagi proses penuntutan. Profesionalisme dan akurasi dalam penyidikan menjadi kunci untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum lebih lanjut (Yahya Harahap, 2021).

7.2.3 Penuntutan

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (berkas P-21), perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahap penuntutan adalah proses hukum di mana jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Jaksa bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Dalam sistem hukum Indonesia, kejaksaan memiliki prinsip *dominus litis*, yaitu sebagai pengendali perkara sejak pelimpahan hingga eksekusi. Pada tahap ini, penting bagi jaksa untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menilai perkara yang akan diajukan ke pengadilan.

7.2.4 Pemeriksaan di Pengadilan

Tahap ini merupakan inti dari proses peradilan pidana, di mana majelis hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hakim berperan aktif dalam

mengawasi jalannya sidang, menilai bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan jaksa. Proses ini harus menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak atas pembelaan dan pengacara. Hasil pemeriksaan dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pemidanaan sesuai dengan tingkat kesalahan.

7.2.5 Eksekusi Putusan

Tahap terakhir adalah eksekusi putusan pengadilan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), jaksa sebagai eksekutor menjalankan isi putusan tersebut. Jika putusan berupa pidana penjara, maka terpidana akan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya. Eksekusi juga dapat berupa pidana denda, pidana tambahan, atau tindakan lain seperti rehabilitasi. Selain menjalankan amar putusan, tahap eksekusi juga mencerminkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dengan memahami setiap tahapan secara menyeluruh, aparat penegak hukum diharapkan mampu bekerja secara terkoordinasi, transparan, dan berkeadilan. Proses peradilan pidana yang baik tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi korban dan masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

7.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan inti dan tahap paling krusial dalam proses peradilan pidana. Melalui proses ini, kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana diuji secara objektif berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tujuan utama pembuktian adalah untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembuktian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan mengenai jenis dan kekuatan alat bukti, serta asas-asas fundamental seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *in dubio pro reo* menjadi pedoman penting dalam menjaga fairness dan objektivitas peradilan pidana.

7.3.1 Alat Bukti yang Sah dalam KUHAP

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan lima jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling utama karena memberikan informasi langsung mengenai kejadian yang diperkarakan, khususnya jika disampaikan secara konsisten dan di

bawah sumpah. Keterangan ahli, di sisi lain, digunakan untuk menjelaskan hal-hal teknis atau ilmiah yang memerlukan keahlian khusus, misalnya dalam perkara medis, balistik, atau forensik.

Surat sebagai alat bukti meliputi dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan perkara, seperti laporan pemeriksaan, surat perjanjian, atau dokumen resmi lain yang dapat menguatkan bukti lain. Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung yang diperoleh dari rangkaian keadaan atau fakta-fakta yang saling berkaitan, dan harus ditafsirkan secara hati-hati oleh hakim. Terakhir, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti lain, dan tidak boleh berdiri sendiri sebagai dasar satu-satunya untuk menjatuhkan putusan bersalah. Hal ini memperkuat prinsip bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut asas *negatief wettelijk bewijsstelsel*, yakni keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai pertimbangan yang logis dan rasional (Arief, 2020).

7.3.2 Asas Praduga Tidak Bersalah dan Prinsip *In Dubio Pro Reo*

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip universal dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan melindungi hak-hak terdakwa dan menghindarkan praktik penghukuman sebelum terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, beban

pembuktian berada pada jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendakwa.

Selain asas praduga tidak bersalah, prinsip *in dubio pro reo* juga menjadi pedoman penting dalam pembuktian pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan yang tidak dapat dihilangkan dari hasil pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Artinya, jika bukti yang ada tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana (Duff, 2022).

7.3.3 Implikasi Terhadap Putusan Hakim

Penerapan alat bukti yang sah serta asas-asas pembuktian secara tepat memiliki implikasi langsung terhadap kualitas putusan hakim. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai kuantitas alat bukti, tetapi juga kualitas, relevansi, dan konsistensinya. Hakim harus membangun keyakinan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal terdapat keraguan, hakim diwajibkan untuk memutus dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi *miscarriage of justice*.

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana bukan hanya aspek teknis, tetapi juga manifestasi dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan sistem pembuktian yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum menjadi penting dalam penguatan sistem peradilan pidana nasional.

7.4 Tantangan Penerapan KUHP Baru dalam Praktik Acara Pidana

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru menandai tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Namun, implementasi KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari tantangan harmonisasi dengan hukum acara pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Substansi hukum pidana yang baru, seperti penguatan perlindungan hak asasi manusia, pendekatan keadilan restoratif, dan modernisasi sanksi pidana, memerlukan dukungan mekanisme prosedural yang sesuai agar dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.

7.4.1 Ketidakselarasan Substansi dan Prosedur

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksinkronan antara norma-norma pidana dalam KUHP Baru dengan ketentuan prosedural dalam KUHP yang masih berlaku. Misalnya, KUHP Baru mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan pidana non-pemenjaraan, namun KUHP belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi penal atau penghentian perkara demi keadilan. Hal ini berisiko menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum, karena aparat penegak hukum belum memiliki rujukan prosedural yang jelas untuk menerapkan ketentuan substantif baru.

Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana bersyarat, dan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru menuntut adanya prosedur acara yang berbeda dari model yang

selama ini berlaku. Tanpa dukungan aturan acara yang spesifik, terdapat potensi terjadinya inkonsistensi atau bahkan pelanggaran hak hukum para pihak dalam proses peradilan pidana.

7.4.2 Kebutuhan Reformasi KUHAP

Menghadapi tantangan tersebut, reformasi KUHAP menjadi keharusan agar selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana substantif. Reformasi ini perlu mencakup penyusunan norma baru yang mengatur secara detail tentang mekanisme keadilan restoratif, perlindungan hak tersangka dan korban, serta prosedur penanganan perkara dengan pelaku korporasi atau pelaku rentan. Selain itu, perlu penguatan pengaturan mengenai prinsip *due process of law*, pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, dan pemantauan independen terhadap proses penyidikan dan penuntutan.

Reformasi prosedur juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan dokumen elektronik dalam pembuktian, pemeriksaan saksi jarak jauh, serta digitalisasi sistem administrasi peradilan pidana. Modernisasi sistem peradilan akan memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan KUHP Baru dalam konteks praktik yang lebih transparan dan berbasis teknologi.

7.4.3 Implikasi Terhadap Penegak Hukum

Penerapan KUHP Baru dalam kondisi belum direvisinya KUHAP akan memberikan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim. Ketidakjelasan prosedural dapat menimbulkan disparitas penanganan perkara, pelanggaran prosedur, hingga gugatan terhadap tindakan hukum

yang dianggap tidak sah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pedoman teknis, serta sosialisasi terpadu sangat diperlukan agar implementasi norma-norma baru tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Muladi, 2020).

Dibutuhkan pula sinergi antar lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam merumuskan strategi transisi dari KUHP lama ke KUHP Baru yang didukung oleh pembaruan hukum acara.

7.4.4 Menjaga Tujuan Pembaruan Hukum

Pembaruan KUHP bertujuan tidak hanya memperbaharui isi hukum pidana substantif, tetapi juga membangun sistem peradilan yang adil, beradab, dan menghormati hak asasi manusia. Namun, tujuan ini tidak akan tercapai jika hukum acara pidana masih berjalan dengan prosedur yang tidak responsif terhadap nilai-nilai baru tersebut. Oleh karena itu, pembaruan KUHP harus dipandang sebagai satu kesatuan integral dalam reformasi sistem hukum pidana secara keseluruhan, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berkeadilan (Safaat, 2021).

7.5 Latihan Soal

1. Jelaskan peran KUHP sebagai hukum acara pidana nasional.
2. Uraikan tahapan proses peradilan pidana beserta lembaga yang terlibat.

3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis alat bukti sah menurut KUHAP.
4. Apa makna asas praduga tak bersalah dalam konteks pembuktian pidana?
5. Analisis tantangan penerapan KUHP Baru terhadap sistem hukum acara pidana yang ada saat ini.

Bab 8. Hukum Pidana Khusus

8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan cabang dari hukum pidana yang dirancang untuk mengatur dan menangani jenis-jenis tindak pidana yang bersifat spesifik, yang tidak dapat diatur secara memadai melalui ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum. Perbedaan utama antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus terletak pada kompleksitas tindak pidana yang diatur, karakteristik pelaku, objek hukum yang dilindungi, hingga mekanisme penegakan dan sanksi yang diterapkan. Oleh karena itu, hukum pidana khusus sering kali memuat norma-norma yang bersifat *lex specialis*, yaitu aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum dalam hal terjadi pertentangan, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*.

Ruang lingkup hukum pidana khusus mencakup berbagai jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik luar biasa atau berdampak luas terhadap masyarakat, negara, atau sistem hukum itu sendiri. Beberapa contoh yang paling menonjol adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, perdagangan orang, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia berat, serta tindak pidana ekonomi dan lingkungan. Tindak pidana-tindak pidana tersebut tidak hanya mengandung unsur melawan hukum, tetapi juga memiliki dimensi

kerugian yang kompleks, melibatkan jaringan pelaku yang luas, serta memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dari mekanisme pidana konvensional.

Dalam praktiknya, hukum pidana khusus memuat ketentuan yang berbeda dari hukum pidana umum dalam beberapa aspek penting. Pertama, dari sisi pelaku, hukum pidana khusus dapat memperluas subjek hukum, misalnya dengan mencakup korporasi, pejabat publik, atau kelompok terorganisir. Kedua, dari sisi proses penanganan, hukum pidana khusus sering kali memberlakukan prosedur khusus yang menyimpang dari KUHAP, misalnya melalui pembalikan beban pembuktian, pengaturan khusus mengenai penahanan, atau penggunaan alat bukti elektronik yang lebih fleksibel. Ketiga, sanksi yang dikenakan juga dapat bersifat lebih berat atau bersifat kumulatif, seperti pidana tambahan berupa perampasan aset, pengembalian kerugian negara, atau pencabutan hak tertentu.

Salah satu contoh penting dari hukum pidana khusus adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, tidak hanya diatur perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, tetapi juga tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang khusus, termasuk pembentukan lembaga penegakan hukum independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian pula, dalam konteks tindak pidana terorisme, negara menetapkan regulasi khusus yang memungkinkan aparat untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih intensif,

termasuk melalui pelibatan militer dalam kondisi tertentu (Butt, 2020).

Perkembangan hukum pidana khusus mencerminkan respons negara terhadap tantangan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum dan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana khusus menekankan efektivitas penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Dalam implementasinya, hukum pidana khusus harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi alat represif yang melanggar hak individu, khususnya ketika menyangkut penggunaan prosedur luar biasa.

Dengan demikian, pengertian dan ruang lingkup hukum pidana khusus menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari norma-norma yang disesuaikan dengan karakteristik dan dampak tindak pidana tertentu. Hukum pidana khusus lahir dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum pidana umum dalam menjawab tantangan kejahatan kontemporer yang kompleks dan transnasional. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana khusus bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang adil, efektif, dan adaptif terhadap dinamika sosial (de Wilde, 2021).

8.2 Asas *Lex Specialis* dan Kedudukan KUHP Baru

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip penting yang mengatur hubungan antara peraturan umum dan peraturan khusus. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila kedua norma tersebut mengatur objek yang sama secara berbeda. Dalam konteks keberlakuan KUHP Baru, asas ini menjadi relevan dalam memahami kedudukan dan relasi antara KUHP Baru dengan berbagai undang-undang pidana khusus yang telah ada sebelumnya atau yang akan diberlakukan.

8.2.1 Makna Asas *Lex Specialis* dalam Hukum Pidana

Asas *lex specialis derogat legi generali* berasal dari tradisi hukum Romawi yang secara luas diadopsi dalam sistem hukum nasional. Asas ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik norma yang muncul ketika dua aturan hukum mengatur objek hukum yang sama namun dengan pendekatan atau ketentuan yang berbeda. Dalam hukum pidana, keberadaan berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tipikor, atau Undang-Undang ITE menunjukkan perlunya prinsip ini sebagai dasar untuk menentukan hukum mana yang harus diutamakan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, asas *lex specialis* menjamin kepastian hukum dan efektivitas penerapan peraturan yang lebih spesifik sesuai konteks deliknya.

8.2.2 Relasi KUHP Baru dengan Undang-Undang Pidana Khusus

KUHP Baru sebagai kodifikasi hukum pidana nasional secara prinsip memiliki kedudukan sebagai hukum pidana umum. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHP Baru berlaku secara umum terhadap seluruh tindak pidana, kecuali apabila terdapat pengaturan khusus dalam undang-undang lain. Dalam hal terjadi pengaturan yang berbeda antara KUHP Baru dan undang-undang pidana khusus, maka berlaku asas *lex specialis*, yakni ketentuan dalam undang-undang khusus yang akan digunakan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam ketentuan peralihan KUHP Baru, yang menyatakan bahwa KUHP berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang khusus. Artinya, KUHP Baru bersifat *subsidiary* terhadap hukum pidana khusus, namun tetap menjadi rujukan utama dalam hal tidak terdapat pengaturan spesifik.

8.2.3 Dampak Praktis Asas *Lex Specialis* terhadap Penegakan Hukum

Penerapan asas *lex specialis* dalam praktik penegakan hukum memiliki konsekuensi strategis, terutama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, meskipun KUHP mengatur tentang delik suap atau penggelapan, aparat penegak hukum akan tetap merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih spesifik dan berat sanksinya. Demikian pula untuk tindak pidana siber, yang pengaturannya berada di luar KUHP. Asas *lex specialis* juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus memahami hirarki dan lingkup

penerapan peraturan secara tepat agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan penerapan hukum (Marzuki, 2021).

8.2.4 Signifikansi Asas *Lex Specialis* dalam Harmonisasi Hukum

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, asas *lex specialis* memainkan peran penting dalam harmonisasi antara KUHP Baru dengan peraturan pidana lainnya. Harmonisasi ini dibutuhkan agar sistem hukum tidak berjalan secara fragmentaris, melainkan terintegrasi dan koheren. KUHP Baru membuka ruang bagi penguatan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan-kejahatan modern, namun tetap memberikan tempat bagi keberlakuan hukum pidana khusus yang diperlukan secara sektoral. Dengan demikian, keberadaan asas *lex specialis* tidak menegasikan peran KUHP Baru, melainkan memastikan bahwa keberlakuan norma hukum berjalan secara proporsional dan fungsional dalam kerangka sistem hukum nasional yang utuh.

8.3 Hubungan KUHP Baru dengan Undang-Undang Khusus

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak menghilangkan eksistensi undang-undang khusus yang telah lama berkembang dan berlaku dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, KUHP Baru secara eksplisit mengakui keberadaan dan keberlakuan *lex specialis*, yang dalam konteks hukum pidana dikenal sebagai hukum pidana khusus. Hubungan antara KUHP Baru dan undang-undang khusus bersifat

komplementer, yakni saling melengkapi dan mendukung dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif, adil, dan berlandaskan hak asasi manusia.

Dengan prinsip ini, pembaruan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk meniadakan kekhususan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika, dan lainnya. Melainkan, KUHP Baru bertujuan untuk menyediakan kerangka dasar yang dapat menjamin konsistensi dan keselarasan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

8.3.1 Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Hubungan antara KUHP Baru dan undang-undang khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam konteks ini, ketentuan dalam undang-undang khusus tetap berlaku sejauh belum dicabut atau tidak bertentangan secara langsung dengan KUHP Baru.

Asas ini bertujuan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum terhadap jenis-jenis tindak pidana yang memerlukan pengaturan lebih rinci, karena kompleksitas atau sifat khusus dari perbuatan pidana tersebut. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tetap dijalankan karena mengandung substansi yang lebih lengkap dan sanksi yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Dengan

demikian, KUHP Baru memberikan ruang normatif bagi hukum pidana khusus untuk terus hidup dan berkembang (Arief, 2020).

8.3.2 Penegasan Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum

Meskipun memberikan pengakuan terhadap undang-undang khusus, KUHP Baru tetap menjamin tegaknya prinsip legalitas, yakni *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* (tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang). Prinsip ini menghendaki bahwa setiap perbuatan pidana dan sanksinya harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan terhadap hukum pidana khusus bukan berarti membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang. Justru, KUHP Baru berperan dalam menegaskan kerangka prinsipil yang menjadi rujukan bersama antar berbagai rezim hukum pidana, termasuk mengenai asas-asas umum, jenis pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis dalam hukum pidana sektoral, tetap ada kesatuan asas yang menjamin kepastian dan keselarasan dalam sistem hukum pidana nasional (Duff, 2022).

8.3.3 Harmonisasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu kontribusi penting KUHP Baru terhadap hubungan dengan undang-undang khusus adalah dorongan untuk harmonisasi regulasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). KUHP Baru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan proporsional, yang selanjutnya dapat menjadi acuan bagi reformulasi ketentuan-

ketentuan dalam undang-undang khusus yang dinilai belum sejalan dengan prinsip HAM.

Dengan menempatkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas sebagai landasan, KUHP Baru mendorong agar hukum pidana khusus juga tunduk pada batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini menghindarkan praktik kriminalisasi yang berlebihan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus.

Secara keseluruhan, hubungan antara KUHP Baru dan undang-undang khusus mencerminkan upaya sistematis untuk membangun sistem hukum pidana yang terintegrasi namun tetap fleksibel dalam mengakomodasi kekhususan. Pengakuan terhadap keberlakuan undang-undang khusus menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tetap mempertimbangkan realitas hukum sektoral, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang mendasari sistem hukum pidana yang adil dan beradab.

8.4 Harmonisasi Hukum Pidana Nasional

Harmonisasi hukum pidana nasional merupakan langkah strategis dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai ketentuan pidana yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang bersifat khusus dalam

undang-undang sektoral. Upaya harmonisasi ini menjadi semakin penting pasca-berlakunya KUHP Baru, yang membawa semangat kodifikasi ulang, pembaruan prinsip-prinsip hukum pidana, dan integrasi nilai-nilai modern seperti keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

8.4.1 Tujuan dan Urgensi Harmonisasi

Tujuan utama dari harmonisasi hukum pidana nasional adalah menghindari tumpang tindih norma, konflik ketentuan, dan pelanggaran asas-asas fundamental hukum pidana. Ketidakharmonisan antara KUHP dan undang-undang pidana khusus dapat menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum, disparitas pemidanaan, serta pelanggaran hak hukum individu. Selain itu, harmonisasi dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum pidana, di mana norma hukum saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain.

Urgensi harmonisasi juga didorong oleh perkembangan hukum pidana sektoral yang sangat cepat, terutama dalam isu-isu seperti tindak pidana korupsi, narkoba, perlindungan anak, dan pencucian uang. Setiap sektor cenderung mengatur secara otonom, tanpa selalu mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum pidana yang terkodifikasi dalam KUHP. Hal ini menciptakan fragmentasi hukum yang berpotensi merusak integritas sistem hukum pidana nasional (Safaat, 2021).

8.4.2 Tantangan dalam Harmonisasi

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi adalah keberadaan undang-undang khusus yang menggunakan rezim

pidana yang berbeda dengan KUHP, baik dalam aspek unsur delik, jenis sanksi, maupun mekanisme pertanggungjawaban. Misalnya, dalam beberapa undang-undang, dikenal pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pidana minimum yang tinggi, yang dapat bertentangan dengan asas kesalahan dan asas proporsionalitas dalam KUHP.

Selain itu, proses harmonisasi memerlukan keterlibatan berbagai sektor pembentuk kebijakan, sehingga dibutuhkan koordinasi antarlembaga yang solid. Tidak jarang terdapat resistensi atau perbedaan kepentingan antar institusi dalam mempertahankan kewenangan normatif sektoral. Hambatan teknis lainnya mencakup perlunya revisi atau pencabutan undang-undang yang sudah lama, yang belum sesuai dengan perkembangan hukum pidana kontemporer.

8.4.3 Strategi Harmonisasi dalam Konteks KUHP Baru

KUHP Baru menyediakan kerangka dasar untuk harmonisasi dengan mengatur prinsip-prinsip umum hukum pidana yang dapat dijadikan acuan bagi undang-undang sektoral. Di antaranya adalah penguatan asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, serta pengakuan terhadap subjek hukum baru seperti korporasi. Dengan menjadikan KUHP Baru sebagai norma acuan (*lex generalis*), undang-undang khusus dapat diselaraskan sebagai *lex specialis* yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar pidana yang berlaku umum.

Strategi harmonisasi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang sektoral, penyusunan norma interkoneksi, serta penguatan peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

dalam menafsirkan dan menguji kesesuaian norma pidana khusus terhadap prinsip-prinsip dalam KUHP Baru. Selain itu, dibutuhkan *political will* dari pembentuk undang-undang untuk mengedepankan kepentingan sistem hukum nasional secara utuh, bukan semata-mata kepentingan sektoral.

8.4.4 Arah Kebijakan Pembaruan Sistem Hukum Pidana

Harmonisasi hukum pidana nasional merupakan bagian integral dari arah kebijakan reformasi hukum yang lebih luas. Pemerintah dan DPR perlu menyusun *grand design* harmonisasi hukum pidana sebagai peta jalan pembaruan sistem pidana Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan efektivitas penegakan hukum harus menjadi dasar kebijakan legislasi.

Pembaruan sistem hukum pidana tidak cukup hanya dengan mengesahkan KUHP Baru, melainkan harus disertai dengan pembenahan hukum acara, hukum pidana sektoral, dan tata kelola penegakan hukum. Dengan demikian, harmonisasi hukum pidana nasional bukan sekadar penyatuan norma, melainkan langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih koheren, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern (Ashworth & Zedner, 2021).

8.5 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian hukum pidana khusus dan berikan contohnya.

2. Apa yang dimaksud dengan asas *lex specialis* dan bagaimana penerapannya dalam hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara KUHP Baru dengan undang-undang pidana khusus?
4. Mengapa harmonisasi hukum pidana nasional penting dilakukan?
5. Analisis dampak dari eksistensi berbagai undang-undang khusus terhadap efektivitas sistem hukum pidana nasional.

Bab 9: Pidana dan Teori Hukuman

9.1 Pengertian Pidana

Pidana merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana yang merujuk pada proses pemberian sanksi pidana kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Secara substansial, pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan (*retribution*) atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, termasuk pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Tujuan pembalasan menekankan prinsip keadilan, yaitu bahwa pelaku harus menerima konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap norma hukum dan hak korban. Sementara itu, aspek pencegahan berfokus pada dua dimensi, yaitu pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, dan pencegahan umum yang bertujuan memberi efek jera bagi masyarakat luas agar menahan diri dari perilaku serupa.

Selain pembalasan dan pencegahan, pidana juga memiliki dimensi rehabilitatif yang menekankan pemulihan pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum. Rehabilitasi ini mencakup program-program pendidikan, pelatihan

keterampilan, konseling, dan intervensi psikososial, terutama bagi pelaku yang tindak pidananya terkait dengan masalah sosial atau ketergantungan. Konsep rehabilitasi mencerminkan pendekatan humanistik dalam pemidanaan, yang menekankan pemulihan fungsi sosial pelaku dibanding sekadar pemberian hukuman represif. Perlindungan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam pemidanaan, karena sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menjaga keselamatan publik dan mencegah terjadinya ancaman lebih lanjut dari individu yang terbukti melakukan kejahatan.

Seiring perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan, konsep pemidanaan telah mengalami transformasi yang signifikan. Pendekatan klasik yang menekankan hukuman sebagai balasan murni kini mulai digeser ke pendekatan yang lebih holistik, yang mengintegrasikan tujuan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan preventif. Hal ini tercermin dalam perkembangan sistem hukum di berbagai negara yang mulai menerapkan model pemidanaan berbasis komunitas, program mediasi antara korban dan pelaku, serta alternatif hukuman yang lebih fleksibel seperti kerja sosial atau program pemulihan psikologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penegakan aturan secara mekanis, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam literatur hukum pidana, pemidanaan dipandang sebagai mekanisme yang menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan konsekuensi hukum, sehingga menjamin keadilan

dan kepastian hukum. Menurut Ashworth (2010), pemidanaan memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen keadilan yang menegakkan norma hukum dan sebagai sarana sosial untuk meminimalkan risiko kriminalitas melalui pencegahan dan rehabilitasi. Dengan demikian, pemidanaan tidak sekadar tindakan represif, tetapi merupakan bagian dari strategi sistem hukum pidana yang lebih luas untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan memulihkan pelaku ke jalur yang sah dan produktif.

Secara keseluruhan, pemidanaan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari pemberian sanksi, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mencegah tindak pidana, memulihkan pelaku, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, konsep pemidanaan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat modern.

9.2 Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen pokok dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menormalkan perilaku, serta melindungi masyarakat. Konsep pemidanaan tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menekankan tujuan sosial,

psikologis, dan preventif. Dalam praktik modern, tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga hukum dapat berjalan secara adil dan efektif.

9.2.1 Efek Jera bagi Pelaku

Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku. Efek jera bersifat individual maupun umum. Efek jera individual bertujuan agar pelaku menahan diri dari melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, sedangkan efek jera umum dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa.

Dalam konteks efek jera, pemidanaan harus dirancang secara proporsional dengan beratnya tindak pidana. Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi fungsi preventifnya, sedangkan hukuman yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan dan kontraproduktif terhadap rehabilitasi pelaku (Bassiouni, 2014).

9.2.2 Pencegahan Tindak Pidana di Masa Depan

Pemidanaan juga memiliki tujuan preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui dua mekanisme: *general prevention* dan *special prevention*. *General prevention* bertujuan untuk memberi peringatan kepada masyarakat secara umum agar tidak melanggar hukum. Sementara itu, *special prevention* fokus pada individu pelaku untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana yang sama.

Selain itu, pemidanaan modern menekankan pendekatan yang mengurangi kemungkinan residivisme, misalnya melalui rehabilitasi, pendidikan, atau program pelatihan keterampilan yang mempersiapkan pelaku untuk reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini mengurangi tekanan sosial negatif dan meningkatkan peluang pelaku untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.

9.2.3 Perlindungan Masyarakat

Tujuan lain dari pemidanaan adalah melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Hukuman pidana, baik berupa kurungan, penahanan, atau pembatasan hak tertentu, bertujuan untuk menyingkirkan pelaku dari lingkungan sosial sementara waktu atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan tindakan merugikan. Dengan demikian, pemidanaan berperan sebagai alat perlindungan masyarakat yang efektif.

Selain itu, perlindungan masyarakat juga mencakup pembentukan norma sosial dan konsistensi hukum, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa aman. Pemidanaan yang konsisten dan transparan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta mendorong kepatuhan hukum secara sukarela.

9.2.4 Rehabilitasi dan Pemulihan Pelaku

Dalam paradigma pemidanaan modern, fokus tidak hanya pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi pelaku. Tujuan ini mencakup upaya membantu pelaku memperbaiki diri melalui pendidikan, konseling psikologis, keterampilan kerja, atau program

reintegrasi sosial. Rehabilitasi memastikan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berubah menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan produktif, sehingga risiko residivisme dapat diminimalkan (Ashworth, 2010).

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan rehabilitasi, pemidanaan bukan sekadar alat balas dendam, tetapi instrumen untuk mencapai keadilan restoratif yang memperhitungkan perbaikan sosial dan pengembangan karakter pelaku.

9.2.5 Implikasi Hukum

Pemahaman tujuan pemidanaan memberikan dasar bagi hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan dalam menetapkan jenis dan berat hukuman. Pemidanaan yang sesuai prinsip ini mencakup pertimbangan proporsionalitas, efikasi preventif, perlindungan publik, dan kesempatan rehabilitasi. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil, sambil menjaga hak dan martabat individu pelaku.

9.2.6 Implikasi Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Undang - Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku efektif 2 Januari 2026, mengatur sistem pemidanaan secara lebih modern dibanding KUHP lama. Salah satu pembaharuan penting adalah klasifikasi pidana yang kini terdiri atas tiga jenis, yaitu :

1. Pidana Pokok

2. Pidana Tambahan

3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.

Hal tersebut tercantum secara tegas pada Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pidana dibagi menjadi a. pidana pokok; b. pidana tambahan; c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang -undang.

Pidana pokok berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, adalah terdiri dari a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; e) pidana kerja sosial.

Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan gerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya alasan politik atau ideologi tertentu yang tidak bertentangan dengan dasar negara. Terkait penerapan pidana tutupan ini baru sekali dilaksanakan. Contohnya, pada peristiwa 3 Juli 1946, dimana sekelompok orang tidak puas dengan pemerintahan Perdana Menteri Sutan Syahrir terhadap kebijakan diplomasi pemerintah dengan Belanda yang menginginkan kemerdekaan 100 %. Mereka menculik Sutan Syahrir di Surakarta, dan para tokoh utamanya dijatuhi pidana tutupan.

Pidana Pengawasan adalah terpidana berada dalam pengawasan Jaksa dan mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan atau Badan Pemasarakatan (Bapas). Jika selama masa pengawasan , terpidana melanggar syarat seperti melakukan tindak pidana lagi, maka dia harus menjalani pidana penjara yang semula ditunda. Pidana pengawasan merupakan pembinaan diluar lembaga atau diluar penjara yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *wetboek van strafrecht* (Wvs) atau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Lama atau Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pidana pengawasan ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Istilah lamanya adalah pidana percobaan.

Pidana denda adalah penjatuhan pidana dengan membayar sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan , jika denda tidak dibayar , harta benda terpidana dapat disita, namun jika ternyata harta benda terpidana tidak mencukupi , denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial atau pidana penjara pengganti dalam kondisi tertentu.

Pidana kerja sosial adalah alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di Rumah Sakit, Rumah Panti Asuhan, Panti Lansia, sekolah atau lembaga -lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun , dan

hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II . salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum Hak Asasi manusia Internasional yang memiliki tujuan melindungi hak -hak sipil dan politik.

Pidana Tambahan adalah jenis hukuman yang dijatuhkan selain pidana pokok apabila pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Artinya, pidana tambahan bisa melengkapi pidana pokok untuk memperkuat efek hukuman atau menghapus akibat tertentu dari tindak pidana.

Pidana tambahan diatur di dalam Pasal 66 Undang -Undang No. 1 Tahun 2023. Jenis -Jenis pidana tambahan menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, terdiri dari beberapa bentuk, yaitu : a) pencabutan hak tertentu; b) perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan; c) pengumuman putusan hakim; d) pembayaran ganti rugi; e) pencabutan izin tertentu; dan f) pemenuhan kewajiban adat setempat. Contoh penerapan pidana tambahan, yaitu : Jika seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana tertentu, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok(misal, penjara atau denda) dan juga menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu atau pemenuhan kewajiban adat untuk memberikan efek jera dan pemulihan atas kerugian yang timbul.

Pidana yang bersifat khusus adalah pidana yang bukan bagian dari pidana pokok atau pidana tambahan, tetapi merupakan

pidana khusus yang diancamkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang.

Dalam konteks KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang termasuk pidana khusus adalah pidana mati yang diancamkan sebagai pidana yang bersifat khusus. Meski pidana mati bukan lagi termasuk pidana pokok di KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, pidana ini tetap ada dan bisa dikenakan sebagai hukuman alternatif untuk tindak pidana tertentu yang luar biasa.

Pidana yang bersifat khusus diatur didalam Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Dengan kata lain, pidana mati dalam KUHP nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, bukan lagi sebagai bagian dari pidana pokok seperti di KUHP lama.

Penerapan pidana mati sebagaimana diatur di dalam KUHP nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, pidana mati tidak selalu langsung dieksekusi. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, selama masa tersebut, sikap dan prilaku terpidana dievaluasi, jika terbukti ada perbaikan hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Namun jika tidak ada perubahan dalam sikap dan prilaku terpidana maka pidana mati tetap dapat dilaksanakan, hal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Terkait penambahan kategori pidana yang bersifat khusus ini sebagai pengaturan baru KUHP nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, hal ini dimaksudkan untuk memperluas pilihan hukuman agar lebih sesuai dengan karakter tindak pidana dan tingkat kesalahannya, memberikan kemungkinan hukuman yang lebih proporsional dan adil untuk kasus tertentu, serta membedakan antar sanksi dasar (pokok), pelengkap (tambahan) dan sanksi khusus untuk tindak pidana luar biasa.

Secara garis besar dapat dinyatakan perbedaan yang sangat spesifik antara KUHP lama dengan KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. KUHP lama hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan KUHP nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menambahkan pidana yang bersifat khusus terutama untuk tindak pidana luar biasa, seperti korupsi berat, pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, penyalahgunaan narkotika berat (meskipun implementasinya secara spesifik tergantung undang-undang lain atau norma KUHP).

Terkait pedoman pemidanaan oleh hakim, menurut KUHP nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang diatur di dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa ada 11 (sebelas) *standart of sentences* (standar pemidanaan), yaitu :

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan

- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarga korban, dan/ atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kesebelas standar pedoman pemidanaan tersebut yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana, jika ternyata hakim tidak memberikan pemaafan, maka hakim akan menjatuhkan sanksi pemidanaan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan KUHP Nasional atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan KUHAP 2025 atau Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 , hal ini bukan sekedar aturan internal pengadilan, tetapi berdampak langsung pada setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana. Dalam pedoman ini penjara bukan lagi satu satunya pilihan. Hakim kini memiliki dasar jelas untuk menjatuhkan denda yang bisa diangsur, pidana kerja sosial, hingga pemaafan hakim (*judicial pardon*) bahkan dalam kondisi tertentu, perkara dapat dihentikan demi hukum. Semua dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan yang lebih proporsional dan manusiawi. Dengan adanya pedoman ini, proses hukum diarahkan agar lebih adil, terukur dan tidak merusak masa depan secara tidak perlu.

9.3 Teori-Teori Hukuman

Dalam sistem hukum pidana, konsep hukuman tidak hanya berfungsi sebagai sanksi atas pelanggaran norma, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang menjelaskan tujuan dan prinsip penjatuhan hukuman. Teori-teori hukuman (*theories of punishment*) membantu pembuat hukum, hakim, dan aparat penegak hukum dalam menentukan jenis, tingkat, dan alasan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, teori hukuman dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: **absolut (retributif)**, **relatif (utilitarian)**, dan **gabungan**.

9.3.1 Teori Absolut atau Retributif

Teori absolut, yang dikenal juga sebagai teori retributif, menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk **pembalasan yang setimpal** atas kejahatan yang dilakukan. Konsep ini berlandaskan prinsip keadilan formal (*just deserts*), di mana setiap pelaku dianggap wajib menerima hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam perspektif retributif, tujuan utama hukuman bukan pencegahan atau rehabilitasi, tetapi **memulihkan keseimbangan moral** yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan teori ini terlihat pada penetapan hukuman yang proporsional terhadap jenis kejahatan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial atau dampak jangka panjang terhadap pelaku maupun masyarakat (von Hirsch, 1993).

9.3.2 Teori Relatif atau Utilitarian

Berlawanan dengan pendekatan retributif, teori relatif atau utilitarian menekankan **tujuan fungsional dari hukuman**, yaitu pencegahan dan perlindungan masyarakat. Teori ini membagi pencegahan menjadi dua:

1. **Pencegahan khusus (*special deterrence*)**, yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana.
2. **Pencegahan umum (*general deterrence*)**, yang bertujuan memberikan efek jera bagi masyarakat luas agar menghindari perilaku kriminal.

Selain itu, teori utilitarian juga menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, sehingga hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendukung **kemanfaatan sosial jangka panjang** (Duff, 2001).

9.3.3 Teori Gabungan

Teori gabungan mencoba menyatukan **aspek pembalasan (retributif)** dan **aspek pencegahan atau kemanfaatan (utilitarian)** dalam pemberian hukuman. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman harus proporsional dengan kesalahan pelaku sekaligus memiliki tujuan praktis untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut.

Dengan demikian, teori gabungan memungkinkan penegakan hukum yang seimbang: menciptakan keadilan bagi korban, menghormati hak-hak pelaku, dan meningkatkan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini sering digunakan dalam praktik hukum kontemporer, di mana hakim

mempertimbangkan faktor moral, sosial, dan risiko residivisme dalam menentukan jenis dan lama hukuman.

9.4 Perkembangan Pidana Modern

Pidana modern telah mengalami evolusi signifikan dari pendekatan klasik yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kesadaran terhadap hak asasi manusia (*human rights*) dan efektivitas pidana dalam menurunkan tingkat residivisme. Tujuan utama pidana modern tidak sekadar sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan kerugian korban, dan menjaga ketertiban sosial secara menyeluruh.

Pendekatan humanis ini menekankan bahwa proses pidana harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan proporsionalitas. Dengan demikian, penerapan hukuman tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan formal, tetapi juga dampak sosial dan psikologis terhadap pelaku serta masyarakat. Konsep ini menuntut integrasi antara hukum pidana, psikologi, dan sosiologi dalam merancang strategi pidana yang efektif dan adil.

9.4.1 Alternatif Pidana

Salah satu ciri utama pidana modern adalah pengembangan alternatif hukuman selain penjara. Alternatif pidana ini meliputi kerja sosial, pembinaan di luar penjara, program rehabilitasi, dan *probation*. Hukuman berbasis kerja sosial

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan (Tonry, 2019).

Pembinaan di luar penjara dan program rehabilitasi menekankan pada edukasi, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi faktor penyebab perilaku kriminal, termasuk pengaruh lingkungan, masalah psikologis, atau kecanduan. Dengan demikian, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

9.4.2 Pemidanaan Berbasis Hak Asasi Manusia

Pemidanaan modern juga menekankan perlindungan hak asasi manusia selama proses hukum dan eksekusi hukuman. Penekanan ini tercermin dalam prinsip non-diskriminasi, larangan penyiksaan, serta hak atas proses hukum yang adil. Hak asasi pelaku dijaga agar pemidanaan tidak bertransformasi menjadi alat kekerasan atau penindasan, tetapi menjadi sarana pembelajaran dan rehabilitasi (Ashworth, 2015).

Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia mendorong integrasi sistem pemidanaan dengan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Misalnya, lembaga pemasyarakatan modern menyediakan program pendidikan dan pelatihan kerja, serta layanan konseling untuk mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat. Strategi ini mengurangi risiko residivisme sekaligus meningkatkan keamanan sosial.

9.4.3 Dampak terhadap Efektivitas Pidanaan

Pengembangan pidana modern yang humanis memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Hukuman yang dirancang untuk rehabilitasi, dibandingkan sekadar retribusi, cenderung menurunkan angka residivisme. Pendekatan ini juga meningkatkan kesadaran pelaku terhadap konsekuensi perbuatannya dan mendorong perubahan perilaku jangka panjang.

Selain itu, pidana yang berbasis alternatif mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat difokuskan pada kasus-kasus yang memerlukan penahanan, sementara pelaku dengan risiko rendah dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan, keamanan, dan kemanusiaan dalam praktik pidana modern.

9.5 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan pidana dalam hukum pidana?
2. Jelaskan perbedaan antara teori absolut dan teori relatif dalam pidana!
3. Apa tujuan utama dari pidana modern?
4. Sebutkan contoh alternatif pidana selain pidana penjara?
5. Jelaskan apa yang dimaksud pidana yang bersifat khusus, sertakan contoh bentuk pidana yang bersifat khusus ?

Bab 10. Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia

10.1 Latar Belakang Reformasi Hukum Pidana

Reformasi hukum pidana di Indonesia berangkat dari kebutuhan yang mendesak untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan realitas sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang. Salah satu alasan utama di balik reformasi ini adalah keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hingga awal abad ke-21 masih merupakan warisan kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang mulai berlaku pada tahun 1918. Sebagai produk kolonial, KUHP tersebut tidak disusun berdasarkan nilai-nilai, struktur masyarakat, dan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka, melainkan berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaan dan mengatur penduduk jajahan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia selama puluhan tahun tidak sepenuhnya mencerminkan identitas nasional, nilai-nilai keadilan sosial, maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi dasar negara hukum modern.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem hukum yang adil dan inklusif, serta pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia, KUHP kolonial dinilai

semakin tidak memadai. Dalam praktiknya, berbagai norma hukum pidana yang usang dan multitafsir kerap menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, perubahan dalam struktur sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, tindak pidana transnasional, dan korporasi, menuntut pembaruan menyeluruh atas instrumen hukum pidana. Reformasi ini tidak hanya berupaya memperbaharui substansi hukum, tetapi juga memperbaiki cara pandang terhadap tujuan pemidanaan, subjek hukum pidana, serta prinsip-prinsip perlindungan korban dan keadilan restoratif.

Motivasi lain yang mendorong reformasi hukum pidana adalah upaya untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana di mata publik. Dalam era demokrasi dan keterbukaan informasi, masyarakat menuntut adanya kepastian hukum yang berpihak pada keadilan substantif dan tidak hanya pada legalisme formal. Oleh karena itu, pembaruan KUHP juga diarahkan untuk memperluas partisipasi publik dalam perumusan norma hukum serta memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai alat represi terhadap kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.

Dengan latar belakang tersebut, reformasi hukum pidana menjadi bagian penting dari agenda reformasi hukum nasional yang lebih luas pascareformasi 1998. Proses ini mencerminkan komitmen negara untuk meninggalkan warisan hukum kolonial dan

membangun sistem hukum pidana yang demokratis, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski memerlukan proses yang panjang, rumit, dan penuh dinamika politik serta resistensi sosial, reformasi hukum pidana, khususnya melalui pengesahan KUHP Baru, merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang berdaulat dan kontekstual dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

10.2 Pokok-Pokok Pembaruan dalam KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial, pembaruan ini merupakan refleksi dari kebutuhan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, hak asasi manusia, dan tantangan hukum kontemporer. Pembaruan yang dilakukan bersifat menyeluruh dan mencakup aspek materiil, formil, serta sistemik.

10.2.1 Pembaruan Materiil: Substansi dan Subjek Hukum

Pada aspek materiil, KUHP Baru memperluas ruang lingkup subjek hukum pidana. Tidak hanya individu, korporasi kini diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan respons terhadap kejahatan modern yang bersifat kolektif, seperti korupsi, kejahatan lingkungan, dan

kejahatan ekonomi. Selain itu, KUHP Baru juga mengadopsi prinsip *differentiated penal treatment* dengan memperhatikan faktor usia, kondisi psikis, dan latar belakang sosial pelaku, guna memastikan proporsionalitas pemidanaan (Hiariej, 2020).

10.2.2 Pembaruan Formil: Penyederhanaan dan Alternatif Pemidanaan

Pada aspek formil, pembaruan tampak dalam penyederhanaan jenis sanksi pidana dan penguatan pemidanaan alternatif. KUHP Baru mengelompokkan pidana pokok dan tambahan secara lebih sistematis, serta mengenalkan jenis sanksi seperti kerja sosial dan denda harian. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara yang selama ini dianggap kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu, sistem pemidanaan diatur dengan mempertimbangkan asas keadilan restoratif dan pemulihan sosial, terutama bagi pelaku dengan pelanggaran ringan.

10.2.3 Keadilan Restoratif dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu aspek terpenting dari KUHP Baru adalah pengakuan terhadap prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian tindak pidana secara damai melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan hak-hak korban. KUHP Baru juga mengatur partisipasi masyarakat dalam proses hukum, baik sebagai pelapor, pelindung, maupun mitra penyelesaian konflik, sehingga memperluas makna keadilan yang inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal (Sulistyowati, 2022).

10.2.4 Penguatan Perlindungan HAM dan Harmonisasi Hukum

KUHP Baru memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam perumusan norma yang lebih ketat terhadap penyiksaan, penghinaan martabat, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak kelompok rentan. Selain itu, KUHP Baru dirancang untuk harmonis dengan konstitusi, hukum internasional, dan undang-undang sektoral lainnya. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* tetap berlaku untuk menjaga keterpaduan sistem hukum pidana, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan peralihan dan penjelasan umum undang-undang.

Dengan pokok-pokok pembaruan tersebut, KUHP Baru tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga refleksi komitmen negara dalam membangun sistem hukum pidana yang demokratis, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

10.3 Tantangan Implementasi di Masyarakat

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru merupakan proses transisi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan institusional. Meskipun pembaruan KUHP merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem hukum pidana nasional, penerapannya di tingkat masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, resistensi budaya hukum lama, serta minimnya

pemahaman publik terhadap norma-norma baru yang diatur dalam KUHP Baru.

Agar norma-norma yang diatur dalam KUHP Baru dapat diimplementasikan secara efektif dan adil, diperlukan strategi adaptasi dan penguatan kapasitas di berbagai level. Hal ini mencakup harmonisasi penafsiran hukum, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta upaya sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat. Tanpa strategi tersebut, implementasi KUHP Baru berisiko mengalami stagnasi atau bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum.

10.3.1 Perbedaan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP Baru adalah terjadinya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan terpadu, perbedaan latar belakang pendidikan hukum, serta belum adanya standar interpretasi yang seragam terhadap ketentuan-ketentuan baru. Ketidaksamaan penafsiran ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan mengganggu prinsip kepastian hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penyusunan pedoman implementasi yang operasional, pelatihan lintas lembaga, serta forum koordinasi antaraparat penegak hukum. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terbentuknya kesamaan persepsi dan interpretasi yang lebih konsisten terhadap norma KUHP Baru (Arief, 2020).

10.3.2 Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Implementasi KUHP Baru juga menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Di banyak daerah, jumlah aparat penegak hukum masih terbatas, sementara beban kerja cukup tinggi. Selain itu, fasilitas dan sistem teknologi informasi yang menunjang proses peradilan belum merata dan seringkali belum terintegrasi. Kesenjangan ini dapat memperlambat pelaksanaan norma-norma baru yang memerlukan prosedur administratif dan pengawasan yang lebih rinci.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya dukungan anggaran dan kebijakan nasional yang memprioritaskan penguatan infrastruktur hukum, terutama di wilayah yang belum berkembang. Ketersediaan fasilitas pelatihan, perangkat pendukung digital, serta akses informasi hukum yang memadai menjadi prasyarat penting bagi suksesnya transisi sistem pidana ke arah yang lebih modern dan efisien (Nugroho, 2021).

10.3.3 Resistensi Budaya Hukum Lama

Budaya hukum yang telah terbentuk selama puluhan tahun cenderung menciptakan resistensi terhadap perubahan. Banyak aparat maupun masyarakat masih berpikir dalam kerangka KUHP lama, baik dari segi substansi maupun prosedur. Sikap ini dapat menjadi hambatan dalam menerima pendekatan baru yang diperkenalkan oleh KUHP Baru, seperti perluasan konsep pertanggungjawaban pidana, penguatan asas kemanusiaan, dan perluasan bentuk pidana alternatif.

Perubahan budaya hukum memerlukan waktu, proses internalisasi nilai baru, dan transformasi cara berpikir para aktor hukum. Oleh karena itu, implementasi KUHP Baru harus disertai dengan strategi perubahan budaya organisasi dan profesionalisme yang berkelanjutan. Dibutuhkan figur-figur hukum yang progresif serta institusi pendidikan hukum yang mendorong pembaruan paradigma (Zehr, 2020).

10.3.4 Kebutuhan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Tantangan berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan implikasi KUHP Baru. Rendahnya literasi hukum di berbagai lapisan masyarakat dapat mengakibatkan resistensi, penyalahgunaan informasi, atau bahkan kriminalisasi yang tidak adil karena kesenjangan informasi. Oleh karena itu, sosialisasi KUHP Baru harus menjadi agenda prioritas dalam masa transisi penerapan.

Pendidikan hukum kepada masyarakat harus dilakukan secara masif dan sistematis melalui berbagai saluran, seperti media massa, pendidikan formal, serta lembaga swadaya masyarakat. Sosialisasi juga perlu dikemas secara inklusif dan kontekstual, agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan norma-norma baru yang berlaku.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh isi normatifnya, tetapi juga oleh kesiapan struktur hukum, budaya hukum, dan kapasitas masyarakat dalam menerima dan menjalankannya secara efektif.

10.4 Evaluasi dan Arah Pengembangan Hukum Pidana

Pemberlakuan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Baru merupakan tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Namun, pengesahan suatu norma tidak serta-merta menjamin keberhasilan penerapannya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan KUHP Baru perlu dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana norma-norma baru tersebut dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Selain itu, arah pengembangan hukum pidana ke depan harus responsif terhadap perubahan sosial, pengaruh global, dan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan humanis.

10.4.1 Pentingnya Evaluasi Implementasi KUHP Baru

Evaluasi pelaksanaan KUHP Baru memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa substansi hukum yang telah dirancang dapat berfungsi secara optimal dalam praktik. Evaluasi ini meliputi analisis terhadap kendala implementasi di lapangan, respon dari aparat penegak hukum, dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Tanpa evaluasi yang sistematis, terdapat risiko bahwa ketentuan hukum pidana yang baru hanya menjadi norma simbolik yang tidak efektif dalam mengatur dan melindungi masyarakat.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta sebagai dasar bagi penyempurnaan kebijakan hukum di masa mendatang. Dalam hal ini, melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, masyarakat

sipil, dan institusi penegak hukum, menjadi penting agar evaluasi berjalan komprehensif dan objektif (Ashworth & Zedner, 2021).

10.4.2 Kendala dalam Penerapan Hukum Pidana Baru

Salah satu kendala utama dalam penerapan KUHP Baru adalah belum sinkronnya dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya KUHAP dan berbagai undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana khusus. Ketidakharmonisan ini dapat memicu ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam praktik peradilan. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip baru dalam KUHP, seperti pendekatan keadilan restoratif, pemidanaan alternatif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kendala lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti sistem administrasi peradilan yang belum sepenuhnya digital, terbatasnya pelatihan dan sosialisasi, serta resistensi budaya hukum lama yang masih berorientasi pada pendekatan represif.

10.4.3 Arah Pengembangan Hukum Pidana yang Humanis dan Adaptif

Arah pengembangan hukum pidana nasional ke depan harus didasarkan pada prinsip keadilan yang bersifat substantif dan responsif terhadap dinamika sosial. Salah satu orientasi penting adalah penguatan pendekatan hukum pidana yang humanis—yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam kerangka penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini meliputi perluasan penerapan keadilan restoratif,

diversifikasi bentuk pemidanaan non-penjara, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Selain itu, sistem hukum pidana perlu disesuaikan dengan tantangan global seperti perkembangan teknologi informasi, kejahatan transnasional, dan perubahan norma sosial. Fleksibilitas dan adaptabilitas hukum pidana terhadap isu-isu kontemporer, seperti *cybercrime*, terorisme, dan kejahatan lingkungan, menjadi kebutuhan mendesak dalam pembentukan norma yang relevan dan efektif.

10.4.4 Kebutuhan Reformasi Berkelanjutan dan Pengawasan

Arah pengembangan hukum pidana tidak hanya berhenti pada produk legislasi, melainkan juga memerlukan reformasi berkelanjutan dalam aspek kelembagaan dan praktik hukum. Dibutuhkan sistem pemantauan dan pengawasan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, lembaga pengawas peradilan, serta organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan hukum pidana dan memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Reformasi juga mencakup pembaruan kurikulum pendidikan hukum, peningkatan kapasitas SDM di bidang hukum pidana, dan digitalisasi sistem peradilan untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan arah kebijakan yang progresif dan berbasis evaluasi yang kuat, hukum pidana Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan tantangan zaman (Safaat, 2021).

10.5 Latihan Soal

1. Apa latar belakang utama dari reformasi hukum pidana di Indonesia?
2. Jelaskan pokok-pokok pembaruan yang terdapat dalam KUHP Baru.
3. Sebutkan dan jelaskan tantangan implementasi KUHP Baru di masyarakat.
4. Mengapa penting dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUHP Baru?
5. Analisis arah pengembangan hukum pidana nasional yang ideal di masa depan.

Profile penulis



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., Ph.D. merupakan seorang akademisi dan penulis yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum. Ia lahir di Lumban Dolok, Toba, Sumatera Utara, dan saat ini berdomisili di Kota Bekasi. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, ia aktif mengembangkan pemikiran serta kajian ilmiah yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum, khususnya hukum pidana dan sistem peradilan.

Selain menjalankan aktivitas akademik, Dr. Manotar Tampubolon juga memiliki minat besar dalam dunia penulisan. Hobi menulis menjadi sarana baginya untuk menuangkan gagasan, pemikiran, serta analisis hukum yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. Melalui karya-karyanya, ia berharap dapat memperkaya wawasan pembaca serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.



Dr. Fernando Silalahi, S.T., SH., M.H.

lahir di Tebing Tinggi pada 22 November 1971 dan saat ini berdomisili di Jakarta Pusat. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang beragam di bidang teknik dan hukum, yang memberikan perspektif luas dalam memahami berbagai persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan pengalaman dan keilmuan yang dimilikinya, ia aktif mengembangkan pemikiran serta kajian yang berkaitan dengan hukum dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain aktivitas profesionalnya, Dr. Fernando Silalahi memiliki hobi berolahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menyampaikan pesan kepada para pembaca bahwa kehidupan adalah kesempatan yang berharga untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Melalui karya dan pemikirannya, ia berharap dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan kehidupan bermasyarakat.



Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH., MH. lahir di Surabaya pada 6 Agustus 1981 dan saat ini berdomisili di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum yang menjadi dasar dalam pengembangan keilmuan serta kontribusinya dalam dunia akademik dan praktik hukum. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya, ia aktif dalam pengembangan kajian hukum serta berbagi pengetahuan melalui kegiatan akademik dan penulisan ilmiah.

Selain aktivitas profesionalnya, Dr. Safitri Wikan Nawang Sari memiliki hobi berolahraga dan bernyanyi yang menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi. Ia juga menyampaikan pesan inspiratif kepada para pembaca agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, setiap keberhasilan berawal dari mimpi yang diwujudkan melalui usaha yang sungguh-sungguh serta doa yang tulus.



Putri M.S.Pa, S.H., M.H. lahir di Salatiga pada 5 November 1994 dan saat ini berdomisili di Kota Kupang. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum yang menjadi dasar dalam pengembangan pemikiran serta kontribusinya dalam kajian hukum, khususnya hukum pidana. Dengan minat yang besar terhadap pengembangan ilmu hukum, ia aktif mengembangkan wawasan serta berbagi pengetahuan melalui kegiatan akademik dan penulisan ilmiah.

Selain aktivitas profesionalnya, Putri M.S.Pa memiliki hobi berolahraga dan mendengarkan musik yang menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi. Melalui karya tulisnya, ia berharap buku *Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Implementasi* dapat membantu menjembatani pemahaman antara konsep teoretis hukum pidana dengan praktik penegakan hukum dalam sistem peradilan. Ia juga berharap buku tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat yang ingin memahami dinamika hukum pidana secara lebih kritis dan kontekstual.



Dr. Hani Irhamdessetya, S.H., M.H. lahir di Semarang pada 9 Desember 1990. Ia menempuh pendidikan hingga jenjang doktor (S3) pada bidang Ilmu Hukum. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, ia mengembangkan kompetensinya dalam berbagai kajian hukum, khususnya hukum pidana, hukum acara, serta dinamika penegakan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam perjalanan kariernya, Dr. Hani Irhamdessetya aktif sebagai dosen sekaligus advokat. Ia memiliki pengalaman dalam kegiatan akademik, penelitian hukum, serta penulisan karya ilmiah. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan memiliki pengalaman praktik sebagai advokat dalam pendampingan serta penanganan perkara pidana maupun perdata. Melalui karya tulisnya, ia berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2020). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Ashworth, A. (2010). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2021). *Preventive justice*. Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2021). *Principles of criminal justice*. Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2022). *Preventive justice*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti
- Bassiouni, M. C. (2014). *Theoretical foundations of criminal law*. Cambridge University Press.
- Black, J. (2019). *Regulatory conversations*. Oxford University Press.
- Butt, S. (2020). Anti-corruption reform in Indonesia: An anatomy of state failure. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–322.

- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *The Constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Hart Publishing.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesia's new criminal code: Reform or regression?* *Bulletin of Indonesian Economic*
- Clarke, M. (2017). *Corporate criminal liability: A comparative study*. Routledge.
- Crouch, M. (2022). *The politics of law reform in Indonesia: Social and political foundations of new criminal legislation*. Cambridge University Press.
- de Wilde, M. (2021). *Extraordinary crimes in modern law: The case for special criminal regimes*. *Journal of Criminal Law*, 85(1), 17–34.
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
- Kadish, S. H., Schulhofer, S. J., & Barkow, R. E. (2017). *Criminal law and its processes* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Lindsey, T., & Santoso, A. (2022). *Crime and criminal justice in Indonesia*. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Muladi. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Alumni.
- Safaat, M. A. (2021). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia*. RajaGrafindo Persada.
- Muladi. (2021). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Alumni.

- Nugroho, R. (2021). Manajemen kebijakan publik dan implementasinya di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Safaat, M. A. (2021). Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. RajaGrafindo Persada.
- Sanjaya, Muladi, Sari Kumala (2020). Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP. Vol. 15 No. 2, Pandecta Research Law Jurnal.
- Simons, K. W. (2018). Criminal law: An overview of the principles of liability. Oxford University Press.
- Sulistyowati, I. (2022). Keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 411–432.
- Tonry, M. (2019). Sentencing matters (2nd ed.). Oxford University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Handbook on restorative justice programmes.
- von Hirsch, A. (1993). Censure and sanctions. Clarendon Press.
- Widjaja, I. (2015). Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik pertanggungjawaban pidana. Rajawali Pers.

Yahya Harahap, M. (2021). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Zehr, H. (2020). The little book of restorative justice. Good Books.

catatan

catatan

Buku Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Implementasi membahas secara komprehensif konsep dasar hukum pidana yang meliputi landasan teoritis, sistematika hukum pidana, serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Buku ini menguraikan berbagai prinsip penting dalam hukum pidana, seperti asas-asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta jenis-jenis pidana yang berlaku dalam sistem hukum. Dengan pembahasan yang sistematis, pembaca diajak memahami bagaimana teori hukum pidana berkembang dan diterapkan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

Selain membahas aspek teoritis, buku ini juga menyoroti implementasi hukum pidana dalam praktik peradilan dan penegakan hukum di masyarakat. Berbagai contoh kasus dan pendekatan praktis disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum pidana dalam menangani berbagai tindak pidana. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang ingin memahami hukum pidana secara lebih mendalam, baik dari sisi teori, sistem, maupun praktik penerapannya.